

# PENGABDIAN **BHAYANGKARA** DI PADANG NADIMPU

## Optimalisasi Kolaborasi Dan Kearifan Lokal



**AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H.**

**DUMMYY**

AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H.

# **PENGABDIAN BHAYANGKARA DI PADANG NADIMPU**

OPTIMALISASI KOLABORASI DAN KEARIFAN LOKAL

Diterbitkan Oleh:



**PT. Samudra Solusi Profesional**

# Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Pengabdian Bhayangkara di Padang Nadimpu: Optimalisasi Kolaborasi dan Kearifan Lokal / AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H. Editor: Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.
PUBLIKASI	Malang: PT Samudra Solusi Profesional, 2026
DESKRIPSI FISIK	vi + 138 Halaman; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN: 978-634-7690-12-8
SUBJEK	Pengabdian Bhayangkara

**Pengabdian Bhayangkara di Padang Nadimpu: Optimalisasi Kolaborasi dan Kearifan Lokal**  
Copyright ©2026

## Penulis

AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H.

## Editor

Dr. Ketut Abid Halimi

**Layouter:** Syafira Adzjani

**Desain Cover:** Tim Mabes Media Creative (MMC)

**Diterbitkan Oleh:**



Anggota IKAPI

No. Registrasi Keanggotaan: 385/JTI/2023

## Kantor Pusat

Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14  
Desa/Kelurahan Karangbesuki, Kec. Sukun,  
Kota Malang, Jawa Timur  
Telp/Fax: 0822-3118-6542  
Email: samudrasolusiprofesional@gmail.com

## Kantor Cabang

- Workshop Jasmine, Jasmine Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang
- Jalan Magelang, No. 118 Karangwaru, Tegalrejo, D.I Yogyakarta

**Cetakan Pertama,** Maret 2026

**ISBN:** 978-634-7690-12-8

### **DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA ANTARA:**

PT. Samudra Solusi Profesional dan Pusat Kajian Tokoh Tokoh Nusantara

Buku ini merupakan hasil kerja sama antara PT. Samudra Solusi Profesional sebagai mitra pelaksana penerbitan serta Pusat Kajian Tokoh Tokoh Nusantara sebagai pemilik ISBN. Hak cipta sepenuhnya berada di bawah Pusat Kajian Tokoh Tokoh Nusantara.

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi baik sebagian atau seluruh isi buku ini, serta menjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.



# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku Pengabdian Bhayangkara di Padang Nadimpu: Optimalisasi Kolaborasi dan Kearifan Lokal ini dapat diselesaikan.

Perubahan mendasar dalam hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa penegakan hukum tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keseimbangan sosial. Pergeseran ini mendorong aparat penegak hukum untuk menghadirkan pendekatan yang lebih responsif dan berkeadilan, selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Di Padangsidempuan, nilai tersebut dapat ditemukan dalam prinsip Dalihan Na Tolu. Sistem kekerabatan ini mengajarkan tanggung jawab moral, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut memiliki kedekatan dengan konsep Restorative Justice yang kini menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Buku ini mencoba mempertemukan kerangka normatif hukum dengan pengalaman empiris penegakan hukum di tingkat lokal.

Empat isu utama yang dibahas Restorative Justice berbasis kearifan lokal, perlindungan anak, pemberantasan narkoba melalui kolaborasi masyarakat, serta penanggulangan banjir sebagai bagian dari perlindungan kemanusiaan merupakan persoalan nyata yang membutuhkan kerja bersama. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa polisi tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan partisipasi warga menjadi kunci dalam menghadirkan penegakan hukum yang efektif dan berlegitimasi sosial.

Buku ini merupakan refleksi atas praktik sekaligus pembelajaran dalam menjalankan tugas kepolisian. Polisi humanis bukan berarti mengurangi

ketegasan, melainkan menjalankan kewenangan dengan tetap menjunjung martabat manusia dan menjaga keseimbangan sosial. Ketegasan dan kemanusiaan harus berjalan seiring.

Saya berharap buku ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan peran kepolisian di tingkat lokal serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam membangun penegakan hukum yang berkeadilan sosial.

Padangsidempuan, 2026

**AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H.**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I</b>	
<i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM.....	1
A. Arah Baru Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.....	1
B. Diskresi Aparat Penegak Hukum dan Prinsip Kehati-hatian...	12
C. Kearifan Lokal sebagai Fondasi Keadilan Sosial.....	18
D. Dalihan Na Tolu sebagai Praktik Keadilan Restoratif.....	20
E. Peran Kepolisian dalam <i>Restorative Justice</i> Berbasis Kearifan Lokal.....	28
<b>BAB II</b>	
PERLINDUNGAN ANAK PENEGAKAN HUKUM HUMANIS.....	35
A. Anak sebagai Subjek Perlindungan Hukum.....	35
B. Potret Kejahatan terhadap Anak di Padangsidimpuan.....	40
C. Strategi dan Kolaborasi Penanganan Kejahatan terhadap Anak.....	53
<b>BAB III</b>	
KOLABORASI POLRES PADANGSIDIMPUAN DAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA.....	65
A. Narkoba sebagai Ancaman Sosial.....	65
B. Model Kolaborasi Pemberantasan Narkoba di Padangsidimpuan.....	68
C. Implementasi Kegiatan Pemberantasan Narkoba.....	76

## **BAB IV**

### **PERAN POLRES PADANGSIDIMPUAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN**

<b>PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN .....</b>	<b>91</b>
A. Banjir sebagai Ancaman Keselamatan Masyarakat.....	91
B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Bencana.....	96
C. Penanganan Banjir Berbasis Kolaborasi dan Kemanusiaan.....	103
D. Evaluasi dan Pembelajaran .....	110

## **PENUTUP**

<b>MENUJU POLISI HUMANIS DAN BERKEADILAN SOSIAL .....</b>	<b>117</b>
A. Integrasi <i>Restorative Justice</i> , Perlindungan Anak, Narkoba, dan Kebencanaan.....	117
B. Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat.....	119
C. Arah Kebijakan dan Penguatan Peran Polri di Tingkat Lokal..	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>131</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>137</b>



# BAB I

## RESTORATIVE JUSTICE DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM

### A. Arah Baru Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

#### 1. Pergeseran dari Keadilan Retributif ke Keadilan *Restorative*

Penegakan hukum pidana di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa pendekatan penghukuman semata tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan kejahatan secara menyeluruh. Paradigma klasik hukum pidana yang berorientasi pada keadilan retributif menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara yang harus dibalas dengan pidana. Dalam konstruksi ini, negara menjadi pihak yang "dirugikan", sementara korban ditempatkan dalam posisi marginal dalam proses peradilan pidana.

Secara teoritis, pendekatan retributif berakar pada pemikiran klasik seperti Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel yang menekankan pembalasan sebagai konsekuensi moral atas perbuatan salah. Namun, dalam praktik sistem peradilan modern, model ini sering kali memusatkan perhatian pada

penjatuan hukuman dan kepastian prosedural, bukan pada pemulihan kerugian atau rekonsiliasi sosial.

Berbagai penelitian menunjukkan keterbatasan pendekatan retributif. Shapland, menemukan bahwa sistem peradilan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman tidak selalu memberikan kepuasan kepada korban, bahkan sering kali meninggalkan kebutuhan emosional dan sosial korban tanpa penyelesaian yang memadai. Demikian pula, Braithwaite, menegaskan bahwa sistem yang terlalu represif cenderung gagal membangun reintegrasi sosial pelaku dan berpotensi memperkuat stigma.

Di Indonesia, pendekatan retributif juga menghadapi persoalan struktural seperti penumpukan perkara dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Fenomena overcapacity lapas telah lama menjadi isu kriminologis yang menunjukkan bahwa pemidanaan berbasis pemerjaraan tidak selalu menjadi solusi efektif bagi kejahatan tertentu, terutama tindak pidana ringan dan pelaku pertama (*first offender*).

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yang menawarkan perspektif berbeda dalam memandang kejahatan. *Restorative Justice* memandang kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi sosial. Fokusnya tidak hanya pada penghukuman, melainkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban aktif pelaku, dan rekonstruksi keseimbangan sosial.

Howard Zehr, yang dikenal sebagai salah satu pelopor teori *Restorative Justice*, dalam artikelnya di *Contemporary Justice Review* menekankan bahwa kejahatan harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap hubungan, sehingga respons terhadapnya harus berorientasi pada pemulihan relasi tersebut. Marshall, juga mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai proses yang mempertemukan semua pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan dampak dan konsekuensinya di masa depan.

Penelitian empiris memperkuat legitimasi pendekatan ini. Melalui laporan komprehensif yang banyak dirujuk dalam literatur kriminologi

internasional, menunjukkan bahwa program Restorative Justice dalam banyak kasus meningkatkan kepuasan korban dan menurunkan tingkat residivisme. Temuan ini kemudian diperkuat oleh meta-analisis Latimer dalam *The Prison Journal*, yang menyimpulkan bahwa program Restorative Justice secara signifikan meningkatkan kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku dibandingkan proses peradilan konvensional.



Gambar 1. Perbandingan Sistem Pidana Retributif dan Restoratif

Di Indonesia, perkembangan keadilan restoratif juga telah menjadi perhatian akademik. Zulfa, menegaskan bahwa Restorative Justice memiliki relevansi kuat dengan nilai musyawarah dan penyelesaian konflik berbasis komunitas yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan karakter sosial masyarakat yang menekankan harmoni dan keseimbangan.

Dengan demikian, pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif menunjukkan transformasi mendasar dalam tujuan penegakan hukum pidana. Hukum tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai instrumen untuk memulihkan, mereintegrasikan, dan menjaga kohesi sosial. Pergeseran ini mencerminkan orientasi keadilan

yang lebih substantif, humanis, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, perubahan paradigma ini menuntut sensitivitas sosial dan profesionalitas yang lebih komprehensif. Penegakan hukum tidak lagi berhenti pada “menyelesaikan perkara”, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari setiap proses hukum yang dijalankan.

## **2. Restorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Arah baru penegakan hukum pidana di Indonesia memperoleh legitimasi normatif yang kuat melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP 2023 tidak sekadar menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial, tetapi juga membawa perubahan paradigma dalam tujuan dan orientasi pemidanaan nasional.

Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum KUHP 2023, pembaruan hukum pidana nasional dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pembalasan semata, melainkan sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus pemulihan keseimbangan sosial.

### **a. Perubahan Paradigma Tujuan Pemidanaan**

Penguatan pendekatan restoratif dalam KUHP 2023 paling jelas terlihat dalam rumusan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51:

#### **Pasal 51 KUHP 2023**

Pemidanaan bertujuan:

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan ini menunjukkan pergeseran fundamental dari teori retributif klasik menuju pendekatan yang lebih integratif. Frasa “menyelesaikan konflik” dan “memulihkan keseimbangan” merupakan terminologi yang secara konseptual sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr, yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi sosial, bukan semata pelanggaran terhadap negara.

Braithwaite, juga menegaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan memulihkan relasi sosial dan memperkuat tanggung jawab pelaku melalui proses yang partisipatif. Dalam hal ini, Pasal 51 KUHP 2023 memberikan dasar normatif bahwa pemidanaan di Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rekonsiliasi dan reintegrasi sosial.

#### b. **Prinsip Humanisasi Pemidanaan**

KUHP 2023 juga mempertegas prinsip bahwa pemidanaan tidak boleh bersifat dehumanisasi. Pasal 52 menyatakan:

#### **Pasal 52 KUHP 2023**

*Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.*

Ketentuan ini memperlihatkan orientasi humanistik yang kuat dalam sistem pemidanaan nasional. Secara teoretis, prinsip ini selaras dengan pendekatan restoratif yang menempatkan pelaku sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab, tetapi tetap dihormati martabatnya.

Dengan demikian, hukum pidana Indonesia bergerak menuju pendekatan yang mengintegrasikan perlindungan masyarakat, pemulihan korban, serta rehabilitasi pelaku dalam satu kerangka yang seimbang.

### c. Pengakuan terhadap *Living Law* dan Kearifan Lokal

Indonesia merupakan negara dengan struktur sosial dan budaya yang majemuk, di mana kehidupan masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum negara yang tertulis, tetapi juga oleh norma adat, nilai agama, dan kebiasaan sosial yang hidup serta dipatuhi dalam praktik keseharian. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai produk perundang-undangan, melainkan juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Norma yang benar-benar dijalankan serta memiliki daya ikat dalam kehidupan sosial inilah yang dikenal sebagai *living law*. Keberadaan *living law* menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri terpisah dari realitas sosial, tetapi tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat yang melahirkannya.

Dalam realitas sosial Indonesia, kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, melainkan sistem pengaturan sosial yang memiliki legitimasi moral dan kekuatan mengikat yang kuat. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap tokoh adat dan agama, serta penyelesaian konflik secara kekeluargaan telah lama menjadi mekanisme sosial dalam menjaga harmoni masyarakat. Kearifan lokal tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif karena lahir dari kesadaran kolektif dan diterima secara sukarela oleh anggota masyarakat. Oleh sebab itu, dalam banyak kasus, penyelesaian masalah berbasis kearifan lokal sering kali lebih diterima dan dirasakan adil oleh masyarakat dibandingkan pendekatan hukum yang bersifat formal dan kaku.

Pengakuan terhadap *living law* tidak hanya bersifat sosiologis, tetapi juga telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya Pasal 2, yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia membuka ruang bagi penerapan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang sah. Dengan demikian, integrasi antara hukum negara dan *living law* menjadi landasan

penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia.

Keadaan tersebut dapat dipahami melalui perspektif legal pluralism. menjelaskan bahwa pluralisme hukum bukan teori sebab akibat, melainkan perspektif penelitian yang menyadarkan bahwa dalam satu ruang sosial selalu terdapat lebih dari satu tatanan normatif yang bekerja secara bersamaan. Mereka merumuskan empat premis utama: pluralitas, relasionalitas, kekuasaan, dan agensi. Premis pluralitas menegaskan bahwa keberadaan berbagai sistem hukum merupakan kenyataan sosial yang tidak terhindarkan. Karena itu, pengakuan terhadap living law bukan penyimpangan dari sistem hukum negara, melainkan pengakuan atas fakta kemajemukan tersebut.

Premis relasionalitas menunjukkan bahwa sistem-sistem hukum tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dan saling membentuk. Hukum negara dan hukum adat berada dalam hubungan yang dinamis, bukan dalam pertentangan mutlak. Pandangan ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, budaya hukum yakni nilai dan cara pandang masyarakat terhadap hukum memegang peranan penting. Oleh karena itu, penyelarasan hukum negara dengan nilai lokal menjadi bagian dari upaya memperkuat daya kerja hukum.

Temuan empiris mendukung pandangan tersebut. Penelitian Tias di Aceh menunjukkan bahwa dalam komunitas dengan ikatan sosial yang kuat, aturan adat lebih dipatuhi dibandingkan regulasi formal negara. Hal ini terjadi karena norma adat tidak hanya memuat sanksi, tetapi juga ditopang oleh tanggung jawab moral dan kontrol sosial komunitas. Dalam pengelolaan hutan, misalnya, masyarakat lebih taat pada ketentuan adat yang mereka pahami dan yakini bersama dibandingkan aturan formal yang tidak terinternalisasi dalam budaya setempat.

Meski demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hukum adat memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan pihak eksternal yang

tidak terikat secara sosial dengan komunitas. Pada titik ini, dukungan dan pengakuan formal negara menjadi penting. Perspektif pluralisme hukum mengingatkan bahwa interaksi antar sistem hukum selalu berada dalam relasi kekuasaan tertentu. Karena itu, penguatan living law bukan berarti menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada komunitas lokal, melainkan membangun hubungan yang proporsional antara otoritas negara dan legitimasi sosial adat.

Premis agensi semakin memperjelas posisi masyarakat sebagai subjek aktif. Masyarakat memilih, menegosiasikan, dan memberi makna terhadap aturan yang berlaku. Dalam banyak kasus, norma adat dipilih karena dianggap lebih adil dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa hukum akan lebih efektif ketika ia dipahami dan diterima oleh masyarakat yang menjalankannya.

Dari sudut reformasi hukum, sistem hukum Indonesia harus bersifat adaptif terhadap dinamika sosial dan budaya. Hukum bukan entitas statis, melainkan sistem yang terus berinteraksi dengan perubahan masyarakat. Ketika hukum negara selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, legitimasi dan efektivitasnya akan semakin kuat.

Dengan demikian, pengakuan terhadap living law dan kearifan lokal justru memperkuat prinsip negara hukum. Pluralitas norma adalah fakta sosial, efektivitas hukum bergantung pada budaya hukum, dan bukti empiris menunjukkan bahwa integrasi norma adat dapat menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengarah pada penegakan hukum yang humanis berorientasi pada legitimasi sosial, keadilan substantif, dan stabilitas jangka Panjang.

Bagi aparat penegak hukum, langkah tersebut bukan melemahkan kewibawaan negara, melainkan memperkuatnya melalui sinergi antara otoritas formal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

#### d. ***Restorative Justice* sebagai Arah Kebijakan Nasional**

Perkembangan restorative justice di Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai eksperimen kebijakan sektoral, melainkan telah menjadi bagian dari arah pembaharuan politik hukum pidana nasional. Pergeseran ini ditandai dengan transformasi paradigma dari pendekatan retributif

yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial serta tanggung jawab pelaku terhadap korban.

Sujono menegaskan bahwa dinamika hukum pidana Indonesia menunjukkan perubahan konseptual yang signifikan. Jika sebelumnya hukum pidana ditempatkan sebagai *primum remedium* yang identik dengan pemenjaraan, kini muncul kesadaran bahwa pemidanaan konvensional tidak selalu efektif dalam menghadirkan keadilan substantif. Restorative justice diposisikan sebagai respons atas kegelisahan masyarakat terhadap praktik penegakan hukum yang kerap dirasakan formalistik dan kurang memberikan ruang pemulihan bagi korban.

Dalam perspektif politik hukum, pendekatan ini sejalan dengan upaya dekolonisasi dan demokratisasi hukum pidana nasional yang masih banyak dipengaruhi warisan sistem kolonial. Sujono menyatakan bahwa integrasi RJ merupakan bagian dari reformasi hukum yang bertujuan membangun sistem peradilan yang lebih seimbang, rehabilitatif, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama musyawarah, keseimbangan, dan keadilan sosial.

Secara normatif, arah kebijakan tersebut tercermin dalam berbagai regulasi lintas institusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan pendekatan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Di tingkat peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan yang membuka ruang lebih luas bagi penyelesaian perkara ringan secara proporsional.

Perkembangan penting terjadi ketika Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tertentu dengan mempertimbangkan perdamaian antara pelaku dan korban. Langkah ini merupakan terobosan progresif karena untuk pertama kalinya diskresi penuntutan secara eksplisit dikaitkan

dengan prinsip pemulihan dan rekonsiliasi, bukan semata-mata pembuktian kesalahan.

Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi RJ masih menghadapi tantangan konsistensi regulasi dan pemahaman aparat penegak hukum. Fragmentasi aturan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Karena itu, salah satu rekomendasi penting yang diajukan adalah perlunya pengaturan restorative justice dalam undang-undang tersendiri guna memperkuat kepastian hukum dan harmonisasi kebijakan.

Temuan tersebut selaras dengan penelitian yang menyoroti bahwa perkembangan RJ di Indonesia dipengaruhi oleh kebutuhan sistem peradilan yang lebih humanis dan responsif terhadap keadilan substantif. Mereka menekankan bahwa keberhasilan RJ bergantung pada koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, serta harmonisasi antara hukum formal dan praktik sosial berbasis kearifan lokal.

Di tingkat penyidikan, menunjukkan bahwa penerapan RJ melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah membuka ruang penyelesaian perkara ringan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga. Pendekatan ini dinilai lebih sederhana, cepat, serta mampu memulihkan hubungan sosial tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Meski demikian, kendala tetap muncul, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan persepsi antar aparat, serta potensi ketidaksinkronan ketika perkara telah dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Jika dicermati secara komprehensif, ketiga penelitian tersebut menunjukkan pola yang konsisten: restorative justice telah menjadi instrumen penting dalam pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, restorative justice sebagai arah kebijakan nasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan formal, melainkan menjadi mekanisme selektif yang diterapkan secara terukur dalam perkara-perkara tertentu. Pendekatan ini memperluas makna keadilan dari sekadar penghukuman menjadi pemulihan yang berorientasi pada korban,

tanggung jawab pelaku, dan stabilitas sosial. Dalam aspek politik hukum pidana, integrasi RJ merupakan langkah strategis menuju sistem peradilan yang lebih efektif, proporsional, dan berkeadilan substantif.

### **3. Tujuan Pidana: Perlindungan, Pemulihan, dan Keseimbangan Sosial**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam memaknai tujuan pidana dalam sistem hukum pidana nasional. Pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pelaku, melainkan sebagai instrumen hukum yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih komprehensif dan berimbang. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa pidana bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Perlindungan masyarakat ditempatkan sebagai orientasi utama penegakan hukum pidana, khususnya dalam rangka menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya kejahatan. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang sah, yang dijalankan berdasarkan prinsip legalitas dan proporsionalitas. Pada saat yang sama, KUHP Tahun 2023 memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemulihan korban sebagai bagian integral dari tujuan pidana. Korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Selain itu, pidana juga diarahkan untuk mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya serta membuka ruang bagi proses reintegrasi sosial. Pembinaan terhadap terpidana dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat kembali berperan secara konstruktif dalam kehidupan

bermasyarakat. Dengan demikian, pemidanaan berfungsi menjaga dan memulihkan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan korban, kepentingan pelaku, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan perumusan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penegakan hukum pidana di Indonesia diharapkan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan yang bersifat substantif dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Rumusan normatif ini sekaligus menjadi landasan bagi berkembangnya penegakan hukum yang humanis, proporsional, dan selaras dengan nilai-nilai sosial serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

## **B. Diskresi Aparat Penegak Hukum dan Prinsip Kehati-hatian**

### **1. Makna Diskresi dalam Penegakan Hukum**

Dalam praktik penegakan hukum, tidak semua persoalan dapat diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Kehidupan masyarakat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan rumusan norma hukum yang tertulis. Karena itu, hukum memberikan ruang bagi pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang rasional ketika aturan tidak lengkap, tidak jelas, atau belum mengatur suatu keadaan tertentu. Ruang inilah yang disebut sebagai diskresi.

Secara sederhana, diskresi adalah kewenangan pejabat untuk memilih tindakan yang dianggap paling tepat dalam menghadapi persoalan konkret, sepanjang tetap berada dalam batas hukum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa diskresi merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang memungkinkan pejabat bertindak ketika norma hukum bersifat terbuka atau belum mengatur secara tegas. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Diskresi tetap harus tunduk pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Indroharto menerangkan bahwa diskresi muncul karena undang-undang tidak selalu dapat merumuskan norma secara detail. Oleh karena

itu, pejabat diberi ruang untuk melakukan penilaian. Akan tetapi, penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab. Diskresi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan itu sendiri.

Hubungan antara diskresi dan wewenang juga penting dipahami. Bagir Manan menegaskan bahwa wewenang bukan sekadar kekuasaan, tetapi mengandung hak sekaligus kewajiban. Artinya, setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat mengandung tanggung jawab untuk digunakan demi kepentingan umum. Jika diskresi digunakan menyimpang dari tujuan tersebut, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Secara normatif, pengaturan diskresi di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam hal peraturan perundang-undangan tidak memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa diskresi merupakan mekanisme yang sah dalam sistem hukum, selama memenuhi syarat dan batasan yang ditentukan undang-undang.

Ridwan HR menjelaskan bahwa diskresi diperlukan agar pemerintahan dan penegakan hukum tidak berjalan secara kaku dan formalistik. Tanpa diskresi, aparat penegak hukum berisiko hanya menjadi "pelaksana teks undang-undang" tanpa mempertimbangkan keadilan yang hidup di masyarakat. Namun demikian, penggunaan diskresi harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam penegakan hukum pidana, termasuk oleh kepolisian, diskresi memiliki peran strategis. Aparat sering dihadapkan pada situasi yang menuntut pertimbangan kemanusiaan, kepentingan korban, kondisi pelaku, serta dampak sosial yang lebih luas. Melalui diskresi yang bertanggung jawab, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih bijaksana, tanpa

mengabaikan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, diskresi menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Diskresi yang dijalankan secara tepat tidak melemahkan negara hukum. Sebaliknya, diskresi justru memperkuat hukum agar tetap relevan, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kuncinya terletak pada tanggung jawab, transparansi, dan kesesuaian dengan tujuan hukum itu sendiri.

## **2. Batasan Penggunaan Diskresi**

Meskipun diskresi merupakan kewenangan yang sah menurut hukum, penggunaannya tidak bersifat tanpa batas. Diskresi bukanlah kebebasan absolut, melainkan kewenangan yang melekat dengan tanggung jawab hukum, etik, dan moral. Dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat pemerintahan, termasuk tindakan yang bersifat diskresioner, tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

Secara normatif, batasan diskresi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, Pasal 24 mengatur bahwa penggunaan diskresi harus memenuhi syarat: sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta dilakukan dengan itikad baik.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa diskresi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa sekalipun diskresi memberikan ruang kebebasan bertindak, kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka asas legalitas dan asas kecermatan. Artinya, pejabat tidak boleh menjadikan diskresi sebagai alasan untuk menyimpang dari hukum atau untuk mengambil keputusan yang tidak rasional.

Ridwan HR juga menjelaskan bahwa pembatas utama diskresi terletak pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, seperti asas kepastian

hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Apabila diskresi dilakukan melampaui batas tersebut, maka tindakan itu dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), yang berimplikasi pada tanggung jawab administratif bahkan pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, batasan diskresi menjadi semakin penting. Diskresi tidak boleh digunakan untuk melindungi pelaku kejahatan secara tidak patut, mengabaikan hak-hak korban, atau mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Indroharto menekankan bahwa setiap penggunaan kewenangan harus selaras dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Jika tujuan kewenangan adalah menjaga ketertiban dan keadilan, maka diskresi yang digunakan harus mendukung tujuan tersebut, bukan justru merusaknya.

Selain batasan normatif, terdapat pula batasan substantif. Diskresi pada umumnya tidak layak diterapkan terhadap perkara-perkara yang bersifat berat, menimbulkan korban luas, atau berdampak besar terhadap ketertiban umum. Dalam perkara dengan dampak sosial yang signifikan, kepentingan publik dan rasa keadilan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus dilakukan secara selektif dan proporsional.

Prinsip kehati-hatian menjadi pedoman utama dalam penggunaan diskresi. Asas kecermatan dalam AAUPB menuntut pejabat untuk mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan sebelum mengambil keputusan. Keputusan diskresioner harus didasarkan pada fakta yang cukup, analisis yang objektif, serta pertimbangan risiko hukum dan sosial. Dengan demikian, setiap keputusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional.

Pada akhirnya, diskresi yang baik adalah diskresi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Diskresi tidak dimaksudkan untuk melemahkan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa hukum tetap berjalan secara manusiawi, proporsional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

### 3. Perlindungan Korban dan Kepentingan Masyarakat

Dalam penegakan hukum modern, perlindungan korban dan kepentingan masyarakat luas merupakan pertimbangan utama dalam setiap penggunaan diskresi. Pendekatan hukum yang semata-mata berorientasi pada pelaku tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan sosial. Oleh karena itu, diskresi yang dijalankan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi serta ketertiban dan rasa keadilan masyarakat tidak terabaikan.

Dalam paradigma hukum yang berkembang saat ini, korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat bukti atau saksi dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan penghormatan martabat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan, bantuan medis dan psikologis, serta kompensasi atau restitusi sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin mengakui pentingnya pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim oriented approach*).

Penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan korban, baik secara hukum maupun psikologis. Dalam penerapan pendekatan *restorative justice*, persetujuan korban merupakan unsur yang sangat penting. Tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas dan sadar, penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme diskresi berpotensi melanggar hak korban serta menimbulkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian mengharuskan setiap keputusan diskresioner mempertimbangkan kondisi psikologis korban, tingkat kerugian yang dialami, serta adanya jaminan pemulihan yang layak dan proporsional.

Selain perlindungan korban, kepentingan masyarakat luas juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan menjaga ketertiban umum dan menciptakan rasa aman dalam kehidupan sosial. Apabila diskresi digunakan secara tidak tepat, misalnya pada perkara yang menimbulkan keresahan luas atau berdampak signifikan

terhadap stabilitas sosial, maka kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat menurun. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam negara hukum. Tanpa kepercayaan, legitimasi hukum akan melemah.

Ridwan HR menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kepentingan umum. Diskresi harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan dengan potensi dampak negatif yang mungkin timbul. Apabila penyelesaian perkara melalui pendekatan non-litigasi justru menimbulkan persepsi ketidakadilan atau mengganggu rasa keadilan publik, maka aparat penegak hukum perlu meninjau kembali kelayakan penggunaan diskresi tersebut serta mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang lebih tepat.

Keseimbangan antara perlindungan korban dan kepentingan masyarakat menjadi kunci dalam penggunaan diskresi yang bertanggung jawab. Diskresi tidak boleh semata-mata dilihat sebagai jalan keluar administratif, tetapi sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan substantif. Dalam perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan anak, konflik keluarga, atau tindak pidana ringan, penggunaan diskresi yang disertai mekanisme pemulihan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan proses peradilan yang panjang dan formalistik. Namun, dalam perkara yang mengancam keselamatan publik atau menimbulkan dampak luas, kepentingan umum harus menjadi prioritas utama.

Dengan demikian, perlindungan korban dan kepentingan masyarakat bukanlah dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan dua dimensi yang harus dipertemukan dalam setiap keputusan diskresioner. Aparat penegak hukum dituntut untuk menimbang secara cermat kedua aspek tersebut agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. Di sinilah diskresi berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum, kemanusiaan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Apabila dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, diskresi dapat menjadi instrumen yang memperkuat

perlindungan korban sekaligus menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sebaliknya, apabila digunakan tanpa pertimbangan yang matang, diskresi berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme aparat menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap keputusan diskresioner benar-benar berpihak pada keadilan sosial.

## **C. Kearifan Lokal sebagai Fondasi Keadilan Sosial**

### **1. Makna Kearifan Lokal dalam Kehidupan Masyarakat**

Kearifan lokal merupakan seperangkat nilai, norma, dan praktik sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai hasil dari pengalaman historis, budaya, dan interaksi sosial yang panjang. Kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dengan komunitasnya, sehingga tercipta keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, kearifan lokal memiliki peran strategis dalam menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, saling menghormati, dan tanggung jawab kolektif menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki daya ikat sosial yang kuat karena diterima dan dipatuhi secara sukarela oleh anggota masyarakat.

Bagi penegakan hukum, kearifan lokal memiliki makna penting sebagai sumber nilai yang dapat memperkaya pendekatan hukum formal. Penegakan hukum yang mengabaikan nilai-nilai lokal berpotensi menimbulkan resistensi sosial, sedangkan penegakan hukum yang selaras dengan kearifan lokal cenderung lebih diterima dan efektif dalam menjaga ketertiban serta rasa keadilan masyarakat.

### **2. Musyawarah, Keseimbangan, dan Harmoni Sosial**

Salah satu nilai utama dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia adalah musyawarah. Musyawarah mencerminkan cara pandang kolektif dalam menyelesaikan persoalan sosial dengan mengedepankan dialog,

keterbukaan, dan pencarian solusi bersama. Melalui musyawarah, konflik tidak dipandang sebagai ajang menang dan kalah, melainkan sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Prinsip musyawarah sangat erat kaitannya dengan nilai keseimbangan dan harmoni sosial. Keseimbangan mengandung makna bahwa setiap kepentingan, baik kepentingan individu, korban, pelaku, maupun masyarakat, harus ditempatkan secara proporsional dan adil. Artinya, tidak ada pihak yang diabaikan atau diperlakukan secara berlebihan, melainkan semua dipertimbangkan secara bijaksana dalam proses penyelesaian masalah. Sementara itu, harmoni sosial bertujuan menjaga hubungan baik dalam masyarakat agar konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi perpecahan yang lebih luas dan berkepanjangan. Dengan menjunjung keseimbangan dan harmoni, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam praktiknya, musyawarah berbasis kearifan lokal sering kali mampu menghasilkan solusi yang diterima oleh semua pihak karena prosesnya melibatkan partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab bersama.

### 3. **Hukum Adat sebagai *Living Law***

Kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem norma yang hidup, dipatuhi, dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat tidak selalu tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat karena berakar pada nilai-nilai yang diyakini dan dihormati oleh komunitas setempat.

Konsep hukum adat sebagai *living law* menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hidup dan berfungsi dalam praktik sosial masyarakat. Dalam banyak komunitas, hukum adat berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif, khususnya dalam menyelesaikan konflik dan menjaga ketertiban sosial.

Dalam penegakan hukum pidana, pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law* memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam menangani suatu perkara. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum negara, melainkan untuk melengkapi dan memperkuat penegakan hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan menjadikan kearifan lokal dan hukum adat sebagai fondasi keadilan sosial, penegakan hukum diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga dirasakan adil secara sosial oleh masyarakat.

## **D. Dalihan Na Tolu sebagai Praktik Keadilan Restoratif**

### **1. Dalihan Na Tolu sebagai Sistem Sosial Masyarakat Batak**

Dalihan Na Tolu merupakan fondasi kehidupan sosial masyarakat Batak. Secara harfiah, istilah ini berarti "tungku yang tiga", sebuah simbol tentang keseimbangan dan saling ketergantungan. Dalam struktur sosial Batak Toba, Dalihan Na Tolu terdiri atas tiga unsur utama, yaitu *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Ketiga unsur tersebut membentuk relasi kekerabatan yang saling melengkapi dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial, sebagaimana tiga batu penyangga tungku yang harus berdiri kokoh agar dapat menopang beban secara stabil. Dalam praktiknya, *hula-hula* menempati posisi yang dihormati sebagai pihak pemberi perempuan dalam sistem perkawinan adat dan menjadi sumber nasihat serta legitimasi moral dalam berbagai keputusan adat; *dongan tubu* sebagai saudara semarga berperan menjaga solidaritas, persatuan, dan kehormatan marga; sedangkan *boru* memiliki tanggung jawab membantu pelaksanaan berbagai urusan adat serta memperlancar hubungan antarkelompok kekerabatan. Hubungan ketiganya diikat oleh prinsip saling menghormati, saling menjaga, dan saling mengayomi yang menjadi dasar terciptanya harmoni sosial, sehingga Dalihan Na Tolu tidak hanya berfungsi sebagai struktur kekerabatan, tetapi juga sebagai sistem nilai dan mekanisme pengaturan sosial yang menopang seluruh tatanan kehidupan masyarakat Batak.

Sebagai sistem sosial, Dalihan Na Tolu tidak hanya mengatur hubungan keluarga, tetapi juga menjadi pedoman etika dan tata perilaku dalam masyarakat. Setiap individu Batak secara otomatis memiliki posisi dalam struktur tersebut, dan dari posisi itu lahir hak, kewajiban, serta tanggung jawab sosial tertentu. Sistem ini membentuk pola interaksi yang jelas, sehingga hubungan sosial.

Konsep Dalihan Na Tolu tidak hanya berlaku dalam masyarakat Batak Toba, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (TABAGSEL), yang meliputi wilayah Angkola dan Mandailing. Dalam masyarakat Angkola–Mandailing, prinsip Dalihan Na Tolu tetap menjadi landasan dalam hubungan kekerabatan dan adat istiadat, meskipun terdapat perbedaan istilah dan penekanan dalam praktiknya. Struktur *mora* (setara dengan hula-hula), *kahanggi* (setara dengan dongan tubu), dan *anak boru* (setara dengan boru) menjadi tiga unsur utama yang mengatur relasi sosial dan adat di wilayah tersebut.

Di TABAGSEL, Dalihan Na Tolu tidak hanya berfungsi dalam upacara adat, tetapi juga dalam penyelesaian konflik, musyawarah keluarga, hingga pengambilan keputusan sosial. Nilai keseimbangan, penghormatan, dan tanggung jawab kolektif menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, baik dalam masyarakat Batak Toba maupun Angkola–Mandailing, Dalihan Na Tolu merupakan sistem kearifan lokal yang hidup dan berperan besar dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat solidaritas, serta menjadi pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktiknya, Dalihan Na Tolu juga berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan adat. Ketika terjadi persoalan sosial, musyawarah yang melibatkan unsur hula-hula, dongan tubu, dan boru menjadi sarana utama penyelesaian. Nilai penghormatan kepada hula-hula, kehati-hatian terhadap dongan tubu, serta sikap lembut kepada boru membentuk struktur komunikasi yang mendorong tercapainya mufakat. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak telah

Lebih jauh, Dalihan Na Tolu tidak mengenal dominasi absolut. Kedudukan sosial dalam sistem ini bersifat dinamis. Seseorang dapat menjadi hula-hula dalam satu peristiwa adat, tetapi menjadi boru atau

dongan tubu dalam peristiwa lain. Dengan demikian, hubungan sosial dalam Dalihan Na Tolu dibangun atas dasar keseimbangan peran, bukan hierarki kekuasaan yang kaku. Inilah yang menjadikan sistem ini mampu menjaga stabilitas sosial dalam jangka panjang.

Sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai kontrol sosial dan sarana pendidikan nilai dalam masyarakat Batak. Ia membentuk karakter kolektif yang menjunjung tinggi solidaritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap struktur kekerabatan. Karena itu, sistem ini tidak hanya berfungsi dalam upacara adat, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, Dalihan Na Tolu dapat dipahami sebagai sistem sosial yang hidup (*living social order*) dan sekaligus bagian dari hukum adat yang terus dipraktikkan. Keberadaannya menunjukkan bahwa masyarakat Batak telah memiliki sistem pengaturan sosial yang matang, yang mampu menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik secara internal, serta mempertahankan harmoni dalam kehidupan bersama. Dalam perspektif hukum, sistem ini memperlihatkan bahwa norma adat tidak sekadar tradisi budaya, melainkan memiliki daya ikat moral dan sosial yang nyata dalam masyarakat.

## **2. Prinsip Pemulihan dan Perdamaian dalam Dalihan Na Tolu**

Salah satu nilai penting dalam Dalihan Na Tolu adalah upaya menjaga dan memulihkan keseimbangan hubungan sosial. Sistem kekerabatan ini pada dasarnya dibangun untuk mempertahankan harmoni dalam masyarakat Batak. Karena itu, ketika terjadi konflik atau pelanggaran norma, tujuan utama penyelesaian bukanlah sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan mengembalikan hubungan yang terganggu agar kembali seimbang dan rukun.



Gambar 2. Integrasi Dalihan Na Tolu dengan Restorative Justice

Dalihan Na Tolu menempatkan relasi antarindividu sebagai inti kehidupan sosial. Hula-hula, dongan tubu, dan boru tidak hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial. Ketika muncul perselisihan, unsur-unsur tersebut terlibat dalam proses musyawarah untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik diarahkan pada pemulihan relasi, bukan pada pembalasan.

Penelitian Gaol, menjelaskan bahwa Dalihan Na Tolu mengandung dimensi relasional yang kuat. Hubungan antaranggota masyarakat dipandang sebagai hubungan antar subjek yang setara dan bermartabat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus mempertimbangkan pemulihan martabat semua pihak. Dalam praktik adat, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, menunjukkan tanggung jawab moral, serta memperbaiki hubungan dengan pihak yang dirugikan. Proses ini dilakukan melalui dialog terbuka yang melibatkan unsur kekerabatan, sehingga keputusan yang dihasilkan bukan hanya kesepakatan formal, tetapi juga diterima secara sosial.

Pendekatan ini memiliki kesesuaian dengan gagasan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian konflik.

Walaupun Dalihan Na Tolu lahir dari tradisi adat, prinsip yang dikandungnya menunjukkan orientasi yang sama, yaitu mengembalikan keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas komunitas. Penyelesaian konflik tidak diarahkan untuk mempermalukan atau mengucilkan pelaku, melainkan untuk memulihkan hubungan dan mencegah perpecahan dalam struktur kekerabatan.

Perdamaian dalam Dalihan Na Tolu juga tidak bersifat formalistik. Perdamaian dianggap sah apabila telah diterima oleh seluruh unsur yang terlibat dan mampu mengembalikan keharmonisan sosial. Musyawarah adat berfungsi sebagai ruang dialog yang memungkinkan setiap pihak menyampaikan pandangan dan perasaannya. Keputusan yang diambil menjadi kuat karena didukung oleh legitimasi sosial, bukan semata-mata karena otoritas formal.

Dengan demikian, Dalihan Na Tolu menunjukkan bahwa masyarakat Batak telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian substantif. Sistem ini tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam jangka panjang. Dalam perspektif hukum yang lebih luas, prinsip tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai adat dapat menjadi fondasi bagi pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

### **3. Penyelesaian Konflik Berbasis Kekerabatan dan Adat**

Penyelesaian konflik dalam sistem Dalihan Na Tolu dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan unsur kekerabatan, yakni hula-hula, dongan tubu (atau kahanggi dalam istilah Angkola Mandailing), dan boru (anak boru). Setiap unsur memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Hula-hula umumnya berperan sebagai pihak yang memberikan nasihat moral dan pertimbangan kebijaksanaan, dongan tubu menjaga keseimbangan internal, sedangkan boru menjalankan fungsi pelayanan sekaligus menjadi penghubung sosial dalam proses penyelesaian.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dilakukan secara sepihak. Setiap persoalan dibicarakan dalam ruang dialog yang terbuka, sehingga semua pihak memiliki kesempatan untuk

menyampaikan pandangan dan perasaannya. Dalam tradisi Batak, musyawarah adat bukan sekadar forum formal, tetapi sarana untuk menjaga martabat dan keharmonisan hubungan kekerabatan. Karena keputusan dihasilkan melalui kesepakatan bersama, legitimasi sosialnya menjadi kuat dan lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pendekatan berbasis kekerabatan ini memiliki keunggulan dalam efektivitas sosial. Konflik dapat diselesaikan relatif cepat karena para pihak berada dalam satu jaringan relasi yang jelas. Ikatan marga dan hubungan kekeluargaan menciptakan rasa tanggung jawab kolektif. Tidak ada pihak yang benar-benar berdiri sendiri, sehingga setiap tindakan individu selalu dipandang dalam kaitannya dengan kehormatan keluarga dan kelompoknya. Hal ini menjadi bentuk kontrol sosial yang hidup dan bekerja secara alami dalam masyarakat.

Penelitian Oktavia menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai mekanisme menjaga keseimbangan sosial. Apabila terjadi perselisihan, nilai-nilai adat digunakan sebagai pedoman untuk mencapai perdamaian. Penyelesaian tidak berhenti pada penentuan benar atau salah, melainkan diarahkan pada pemulihan hubungan agar tetap terjalin harmonis. Dengan demikian, musyawarah adat berperan sebagai instrumen stabilitas sosial yang mencegah konflik berkembang menjadi perpecahan yang lebih luas.

Selain itu, sistem ini juga mengandung unsur pengendalian melalui rasa malu sosial. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekerabatan, pelanggaran norma bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada nama baik keluarga. Kesadaran ini mendorong pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mengalami pengucilan sosial yang berlebihan. Pendekatan seperti ini mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif.

Dengan demikian, penyelesaian konflik berbasis Dalihan Na Tolu menunjukkan bahwa masyarakat Batak memiliki mekanisme internal yang matang dalam menjaga ketertiban sosial. Musyawarah adat, keterlibatan unsur kekerabatan, serta kontrol sosial yang berbasis pada rasa tanggung jawab kolektif menjadikan penyelesaian konflik tidak hanya efektif

secara sosial, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan harmoni dalam masyarakat.

#### **4. Dalihan Na Tolu sebagai Model Mediasi *Restorative***

Dalihan Na Tolu dapat diposisikan sebagai model mediasi restoratif yang tumbuh dari tradisi hukum adat masyarakat Batak. Sistem ini tidak hanya mengandung nilai sosial, tetapi juga menghadirkan pola penyelesaian sengketa yang menekankan tanggung jawab moral, legitimasi sosial, dan keberlanjutan hubungan antarpihak. Karakter relasional dalam Dalihan Na Tolu menunjukkan bahwa setiap individu dipahami sebagai bagian dari jaringan sosial yang saling terhubung, sehingga setiap penyimpangan perilaku tidak dipandang sebagai persoalan pribadi semata, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan bersama.

Sebagai model mediasi, Dalihan Na Tolu menempatkan penyelesaian perkara dalam kerangka etika komunal. Penyelesaian tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan formal, tetapi harus memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial. Legitimasi tersebut menjadi faktor pembeda utama dibandingkan penyelesaian yang semata-mata berbasis prosedur hukum formal. Dalam struktur budaya Batak, relasi yang telah dipulihkan memiliki nilai lebih tinggi daripada sekadar penjatuhan sanksi. Di sinilah tampak kedekatannya dengan paradigma *Restorative Justice* yang berkembang dalam hukum pidana modern.

Relevansi tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin dalam praktik kepolisian di Kota Padangsidimpuan. Polres Padangsidimpuan secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pendekatan *restorative justice* yang memanfaatkan sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum. Dalam sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh akademisi Universitas Sumatera Utara, ditegaskan bahwa mekanisme kekerabatan Dalihan Na Tolu dinilai efektif dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Nilai-nilai kekerabatan tersebut dipandang mampu menjadi solusi penyelesaian masalah hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pencegahan.



Gambar 3. Wawancara Dosen USU Dr. Marlina, melakukan penelitian terkait 'Restorative Justice dalam Sistem Kekebabatan Dalihan Natolu di Kota Padangsidimpuan dalam Rangka Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum' di Mapolres Padagsidimpuan, Kamis (7/8/2025)

Sumber: wartalive.co.id

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Dalihan Na Tolu bukan sekadar simbol budaya, melainkan memiliki fungsi operasional dalam praktik mediasi. Keterlibatan tokoh adat, keluarga, serta unsur masyarakat dalam proses penyelesaian perkara memperkuat dimensi sosial dari keadilan restoratif. Penyelesaian tidak hanya menasar aspek hukum formal, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan mencegah potensi konflik lanjutan.

Dalam perspektif kebijakan hukum, Dalihan Na Tolu dapat dilihat sebagai sumber inspirasi bagi penguatan mediasi penal yang berbasis kearifan lokal. Pengakuan terhadap model-model penyelesaian yang hidup di masyarakat merupakan bagian dari pendekatan hukum yang responsif dan adaptif terhadap nilai sosial. Kajian Oktavia menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu tetap relevan sebagai pedoman etis dan sosial dalam kehidupan masyarakat Batak kontemporer, termasuk dalam merawat harmoni sosial di tengah perubahan zaman. Relevansi ini memperlihatkan bahwa mekanisme adat bukanlah praktik yang statis, melainkan sistem yang dinamis dan mampu beradaptasi.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, pemahaman terhadap Dalihan Na Tolu menjadi bagian dari kompetensi kultural (cultural competence) dalam menjalankan fungsi mediasi. Pendekatan yang memahami nilai lokal akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat. Integrasi nilai Dalihan Na Tolu dalam mediasi penal tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan hukum negara, melainkan untuk memperkaya metode penyelesaian perkara tertentu yang memungkinkan pemulihan sosial. Dengan demikian, penegakan hukum tetap berada dalam koridor legalitas, namun dilaksanakan dengan sensitivitas terhadap struktur sosial masyarakat.

Melalui pendekatan ini, Dalihan Na Tolu dapat dipahami sebagai suatu kerangka mediasi restoratif yang hidup dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Praktik yang berkembang di Padangsidimpuan menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dapat berjalan selaras dengan prinsip hukum nasional. Hal ini menegaskan bahwa keadilan restoratif bukanlah konsep yang diimpor secara asing, melainkan telah lama hadir dalam sistem sosial masyarakat Indonesia dan terus menemukan relevansinya dalam praktik penegakan hukum kontemporer.

## **E. Peran Kepolisian dalam *Restorative Justice* Berbasis Kearifan Lokal**

### **1. Mediasi Penal dalam Praktik Kepolisian**

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian menempati posisi strategis sebagai pintu masuk (entry point) penanganan perkara. Pada tahap inilah arah penyelesaian perkara mulai dibentuk. Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian memungkinkan penyidik menentukan langkah yang tidak hanya berorientasi pada proses peradilan formal, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan, rasa keadilan, dan dampak sosial dari suatu perkara.

Pendekatan *restorative justice* dalam praktik kepolisian memperoleh dasar normatif yang jelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tertentu dapat dilakukan melalui mekanisme

dialog antara pelaku, korban, dan pihak terkait dengan tujuan memulihkan keadaan semula, bukan semata-mata menghukum.

Salah satu bentuk konkret penerapan keadilan restoratif tersebut adalah mediasi penal. Mediasi penal merupakan proses penyelesaian perkara pidana melalui pertemuan terstruktur yang mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil. Proses ini dilaksanakan secara sukarela, transparan, dan menjamin perlindungan hak-hak para pihak. Dalam praktiknya, penyidik berperan sebagai fasilitator yang netral, memastikan bahwa dialog berjalan seimbang dan tidak terjadi tekanan terhadap korban maupun pelaku.

Pelaksanaan mediasi penal dalam praktik kepolisian tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini harus memenuhi syarat tertentu, seperti tidak menimbulkan keresahan luas, bukan merupakan tindak pidana berat, serta adanya kesepakatan para pihak. Secara sosiologis, penyidik perlu mempertimbangkan dampak sosial dan kemungkinan pemulihan hubungan antarindividu maupun dalam komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perbaikan relasi sosial.

Bagi kepolisian, mediasi penal bukanlah bentuk pengabaian hukum. Sebaliknya, mekanisme ini merupakan pelaksanaan hukum yang lebih substantif dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Dalam banyak perkara dengan dampak terbatas, penyelesaian melalui dialog yang disepakati bersama justru lebih efektif dalam mencegah konflik lanjutan dibandingkan proses litigasi yang panjang. Selain itu, mediasi penal dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan akuntabilitas.

Dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial kuat, seperti komunitas adat, mediasi penal juga dapat disinergikan dengan nilai-nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pendekatan ini memperkuat legitimasi sosial penegakan hukum, karena keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, mediasi penal dalam praktik kepolisian mencerminkan transformasi paradigma penegakan hukum dari model yang semata-mata represif menuju pendekatan yang humanis, proporsional, dan responsif terhadap kebutuhan korban serta masyarakat.

## **2. Pelibatan Tokoh Adat dan Masyarakat**

Penerapan *Restorative Justice* yang berakar pada kearifan lokal tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh adat dan unsur masyarakat. Dalam masyarakat Batak, termasuk di wilayah Padangsidempuan dan sekitarnya, tokoh adat memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai, penafsir norma, sekaligus penengah dalam berbagai persoalan sosial. Sistem kekerabatan seperti *Dalihan Na Tolu* menempatkan unsur mora, kahanggi, dan anak boru dalam relasi yang saling melengkapi dan bertanggung jawab menjaga harmoni sosial. Dalam struktur seperti ini, tokoh adat bukan sekadar simbol budaya, melainkan figur yang memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi memberikan dimensi sosial dan moral yang tidak selalu dapat dicapai melalui prosedur hukum formal semata. Sistem kekerabatan Batak berfungsi sebagai perekat solidaritas dan sarana merawat harmoni sosial. Sementara itu, menegaskan bahwa *Dalihan Na Tolu* menjadi pedoman relasional yang membentuk sikap saling menghormati dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kehadiran tokoh adat dalam proses penyelesaian perkara tidak hanya memperkuat penerimaan hasil mediasi, tetapi juga memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar dipahami dan dihormati oleh komunitas.

Bagi kepolisian, pelibatan tokoh adat dan masyarakat bukanlah bentuk pengalihan kewenangan penegakan hukum, melainkan strategi kolaboratif dalam menjaga ketertiban. Pendekatan ini selaras dengan konsep *community policing*, yaitu model pemolisian yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban secara bersama-sama. Dalam praktiknya, kemitraan tersebut memperkuat legitimasi tindakan kepolisian, karena keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh dukungan sosial dari masyarakat setempat.

Dengan pola kemitraan yang sehat, aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor kewenangannya, sementara masyarakat berperan aktif menjaga stabilitas sosial. Sinergi inilah yang menjadi kunci keberhasilan *Restorative Justice* berbasis kearifan local penegakan hukum berjalan tegas, namun tetap berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

### 3. Tantangan dan Batasan Penerapan di Tingkat Lokal

Meskipun *Restorative Justice* berbasis kearifan local memiliki banyak manfaat, penerapannya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan batasan. Salah satu tantangan utama adalah potensi penyalahgunaan pendekatan restoratif, terutama apabila diterapkan tanpa prinsip kehati-hatian dan standar yang jelas. Dalam kondisi tertentu, terdapat risiko terjadinya tekanan sosial terhadap korban untuk menerima perdamaian yang tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.

Selain itu, tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Perkara yang bersifat serius, menimbulkan korban luas, atau melibatkan kelompok rentan seperti anak dan perempuan, memerlukan penanganan yang lebih ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepolisian harus mampu menilai secara objektif perkara-perkara yang layak dan tidak layak diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

Tantangan lainnya adalah perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep *Restorative Justice* dan hukum positif. Kondisi ini menuntut kepolisian untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum serta memastikan bahwa setiap proses restoratif dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menyadari berbagai tantangan tersebut, kepolisian dituntut untuk menerapkan *Restorative Justice* secara selektif, profesional, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Pendekatan ini memastikan bahwa keadilan restoratif benar-benar menjadi sarana pemulihan dan perlindungan, bukan alat untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Peran kepolisian dalam penerapan *Restorative Justice* berbasis kearifan local sangat menentukan arah penegakan hukum yang humanis. Melalui

mediasi penal, pelibatan tokoh adat dan masyarakat, serta penerapan prinsip kehati-hatian, kepolisian dapat menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan penegakan hukum yang berakar pada nilai kemanusiaan dan budaya lokal.

DUMMMY

“

“Penegakan hukum yang adil tidak hanya bertugas menegakkan aturan yang tertulis, tetapi juga berupaya memulihkan hubungan sosial yang telah rusak. Hukum sejatinya hadir bukan sekadar menghukum, melainkan mengembalikan keseimbangan, menghadirkan”

”

**DUMMYY**



# BAB II

## PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMANIS

### **A. Anak sebagai Subjek Perlindungan Hukum**

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai aset strategis bagi masa depan bangsa yang harus dijaga dan dibina dengan sebaik-baiknya. Dalam perspektif hukum, anak dipandang sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan khusus karena kondisi fisik, mental, dan sosialnya yang belum sepenuhnya berkembang seperti orang dewasa. Anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman, sehingga memerlukan perhatian, pengawasan, serta perlindungan yang lebih besar dari lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya sekadar kewajiban moral semata, melainkan juga merupakan amanat konstitusi serta bagian dari komitmen negara dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok yang rentan.

Anak sebagai subjek perlindungan hukum berarti bahwa anak memiliki hak-hak dasar yang harus dijaga dan dilindungi secara penuh, baik dari ancaman kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun tindakan kejahatan yang dapat merusak masa depannya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan kasih sayang, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Perlindungan hukum ini menjadi penting karena anak berada pada fase kehidupan yang sangat menentukan bagi pembentukan karakter dan kepribadiannya di masa depan. Apabila anak mengalami perlakuan salah atau menjadi korban tindak pidana, maka dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat meninggalkan trauma psikologis yang berkepanjangan serta menghambat proses tumbuh kembangnya. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati hak-haknya secara utuh tanpa adanya ancaman yang membahayakan keselamatan dan martabatnya.

Dalam kehidupan bersosial, perlindungan terhadap anak tidak dapat hanya dibebankan kepada negara melalui perangkat hukum semata, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif dari keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak memiliki peran sentral dalam memberikan rasa aman, kasih sayang, dan pendidikan moral yang kuat. Sementara itu, masyarakat juga berkewajiban menciptakan lingkungan sosial yang mendukung serta tidak permisif terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi anak. Perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama, karena masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi muda yang tumbuh dengan sehat, aman, dan bermartabat. Oleh karena itu, sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai subjek yang harus dijaga dan dihormati hak-haknya.

### **1. Anak dan Kerentanan Sosial**

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan dalam struktur sosial masyarakat karena posisinya yang masih berada pada tahap perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Kerentanan sosial ini muncul karena anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya

sendiri secara penuh, baik dari ancaman fisik maupun tekanan psikologis yang dapat membahayakan keselamatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak sering kali berada dalam posisi ketergantungan pada orang dewasa, baik orang tua, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Ketergantungan ini menjadikan anak mudah menjadi korban perlakuan salah, kekerasan, penelantaran, ataupun eksploitasi, sebab anak belum mampu memahami secara utuh risiko yang dihadapi maupun mengambil keputusan untuk menyelamatkan dirinya dari situasi berbahaya.

Selain itu, faktor sosial-ekonomi keluarga turut berperan besar dalam meningkatkan kerentanan anak terhadap tindak kriminal. Anak yang hidup dalam kondisi kemiskinan sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, serta lingkungan yang aman dan mendukung. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian, konflik rumah tangga, atau kurangnya perhatian orang tua, juga dapat menciptakan situasi yang membuat anak kehilangan perlindungan utama dalam hidupnya. Ditambah lagi, lingkungan tempat tinggal yang rawan kriminalitas serta kurangnya pengawasan sosial dapat memperbesar risiko anak terpapar kekerasan maupun menjadi sasaran tindakan kejahatan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang buruk cenderung lebih mudah mengalami perlakuan salah dan sulit memperoleh ruang aman untuk berkembang secara wajar.

Kerentanan ini menegaskan bahwa anak membutuhkan perlindungan yang lebih besar dibandingkan orang dewasa, baik melalui perangkat hukum maupun sistem sosial yang mendukung tumbuh kembangnya. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk aturan hukum yang tegas, kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dijamin hak-haknya agar dapat tumbuh secara optimal tanpa adanya ancaman kekerasan maupun eksploitasi. Dengan demikian, upaya perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara semata, tetapi juga kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suasana yang aman, sehat, dan bermartabat.

## 2. **Kejahatan terhadap Anak sebagai Persoalan Kemanusiaan**

Kejahatan terhadap anak tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan juga sebagai persoalan kemanusiaan yang sangat serius. Anak merupakan individu yang memiliki hak dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, sehingga segala bentuk tindak kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak pada hakikatnya merupakan tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan kekerasan fisik, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, hingga penelantaran bukan hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan moral dalam kehidupan sosial. Kejahatan semacam ini melanggar prinsip perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan dan sekaligus merusak tatanan kemanusiaan yang seharusnya menjunjung tinggi martabat setiap individu, terutama anak-anak.

Anak seharusnya mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Masa kanak-kanak adalah fase penting yang menjadi dasar pembentukan karakter, mental, serta kepribadian seseorang di masa depan. Namun ketika anak menjadi korban kejahatan, maka yang dirampas bukan hanya rasa aman, tetapi juga kebahagiaan, masa depan, serta harkat dan martabat kemanusiaannya. Dampak yang ditimbulkan sering kali tidak berhenti pada luka fisik semata, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Anak korban kejahatan dapat mengalami gangguan mental, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kesulitan untuk berinteraksi sosial secara normal. Dengan demikian, kejahatan terhadap anak merupakan ancaman besar yang dapat merusak kualitas hidup generasi penerus bangsa.

Oleh karena itu, kejahatan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama dan memerlukan penanganan yang tegas serta menyeluruh. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera serta menjamin keadilan bagi korban. Namun, penanganan tidak cukup hanya melalui jalur hukum, melainkan juga harus disertai upaya pencegahan yang sistematis melalui edukasi sosial, penguatan keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Negara, masyarakat,

dan keluarga harus bersinergi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga panggilan kemanusiaan yang harus diwujudkan demi menjaga martabat dan masa depan generasi bangsa.

### **3. Dampak Kejahatan terhadap Tumbuh Kembang Anak**

Kejahatan yang menimpa anak dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap proses tumbuh kembangnya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak yang mengalami kekerasan atau pelecehan sering kali menanggung trauma mendalam yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian serta kesehatan mentalnya dalam jangka panjang. Pada masa kanak-kanak, anak seharusnya berada dalam fase pertumbuhan yang penuh rasa aman, kasih sayang, dan dukungan lingkungan sekitar. Namun, ketika anak menjadi korban tindak kejahatan, kondisi tersebut dapat berubah menjadi pengalaman pahit yang mengganggu proses pembentukan karakter dan emosinya. Luka yang dialami anak bukan hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dapat meninggalkan bekas psikologis yang sulit dihilangkan hingga mereka dewasa.

Secara psikologis, korban kejahatan dapat mengalami ketakutan berlebihan, depresi, gangguan kecemasan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Trauma yang dialami dapat membuat anak merasa tidak aman, curiga terhadap orang lain, serta mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi. Dalam aspek sosial, anak juga dapat menghadapi hambatan besar dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin merasa terasing, menarik diri dari pergaulan, atau mengalami stigma negatif dari masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi hubungan sosial anak, tetapi juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkembang secara normal sebagai individu yang sehat secara mental dan sosial.

Lebih jauh, kejahatan terhadap anak juga dapat menghambat perkembangan pendidikan dan masa depannya. Anak yang seharusnya fokus belajar dan meraih cita-cita justru harus menghadapi penderitaan serta tekanan psikologis yang berat. Trauma yang membekas dapat menyebabkan anak kehilangan motivasi, kesulitan berkonsentrasi, bahkan putus sekolah. Dengan demikian, perlindungan anak dari segala bentuk

kejahatan merupakan langkah penting dalam menjamin keberlangsungan generasi bangsa yang sehat, berdaya, dan bermartabat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, dukungan sosial yang kuat, serta kesadaran bersama bahwa anak berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan manusiawi.

## **B. Potret Kejahatan terhadap Anak di Padangsidempuan**

Kejahatan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak sangat serius, tidak hanya bagi korban secara individu, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Anak sebagai kelompok yang rentan sering kali menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran, maupun tindak pidana lainnya yang dapat mengancam keselamatan serta masa depannya. Kejahatan terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan kriminal biasa, sebab tindakan tersebut berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Anak seharusnya memperoleh perlindungan maksimal karena mereka berada dalam tahap perkembangan yang membutuhkan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan lingkungan untuk tumbuh secara optimal. Apabila anak menjadi korban kejahatan, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam serta gangguan sosial yang dapat memengaruhi kehidupannya hingga dewasa. Oleh karena itu, kejahatan terhadap anak merupakan persoalan yang harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap kualitas generasi penerus bangsa.

Di wilayah hukum Polres Padangsidempuan, fenomena kejahatan terhadap anak menjadi perhatian penting mengingat masih ditemukannya berbagai kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Data kriminalitas yang tercatat selama tahun 2023 hingga tahun 2025 (Januari sampai September) menunjukkan bahwa tindak pidana seperti pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga, aniaya anak, hingga lirikan anak di bawah umur masih terjadi (Polres Padangsidempuan, 2025). Keberadaan kasus-kasus ini menegaskan bahwa anak belum sepenuhnya terbebas dari ancaman kekerasan dan perlakuan salah, baik di ruang publik maupun

dalam lingkungan keluarga sendiri. Bahkan, sebagian tindak pidana yang menimpa anak justru terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mereka, seperti rumah atau lingkungan terdekat. Kondisi ini menggambarkan bahwa perlindungan terhadap anak membutuhkan penanganan yang serius, terencana, dan berkelanjutan. Negara, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keluarga harus memiliki komitmen bersama dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif agar anak tidak terus menjadi korban kejahatan.

Oleh karena itu, bagian ini akan memaparkan potret kejahatan terhadap anak di Padangsidimpuan berdasarkan data yang tersedia. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai jenis-jenis kejahatan terhadap anak yang terjadi, jumlah kasus yang tercatat, serta kecenderungan perkembangan kasus dari tahun ke tahun. Melalui analisis data tersebut, dapat diketahui bentuk-bentuk kejahatan yang paling dominan dan bagaimana pola kejahatan terhadap anak berkembang dalam kurun waktu tertentu. Dengan adanya gambaran ini, diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perlindungan dan pencegahan yang lebih efektif, baik melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan edukasi masyarakat, maupun pembangunan sistem sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Pada akhirnya, upaya ini penting dilakukan demi menjamin keamanan, kesejahteraan, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat.

### **1. Gambaran Umum Kasus Kejahatan terhadap Anak**

Berdasarkan data kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 (Januari hingga September), dapat dilihat bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap anak masih terus terjadi dengan variasi jumlah setiap tahunnya (Polres Padangsidimpuan, 2025). Kejahatan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang perlu mendapat perhatian khusus karena anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan lebih besar dibandingkan orang dewasa. Anak berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang sangat menentukan bagi masa depannya, sehingga ketika mereka menjadi korban tindak pidana,

dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung tetapi juga dapat berpengaruh jangka panjang terhadap kualitas hidupnya. Oleh karena itu, kejahatan terhadap anak harus dipandang sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian dan penanganan yang komprehensif.

Dalam data tersebut, kejahatan yang termasuk kategori kejahatan terhadap anak mencakup tindak pidana seperti perkosaan atau pencabulan, kekerasan seksual, lirikan anak di bawah umur, penculikan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anak sebagai korban, serta aniaya anak. Jenis-jenis tindak pidana ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Kejahatan semacam ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta hak dasar anak untuk hidup aman dan sejahtera.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa anak masih menjadi sasaran tindak kekerasan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, seperti rumah dan komunitas terdekat, justru dalam beberapa kasus menjadi tempat terjadinya kekerasan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya mengandalkan perangkat hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial. Anak yang menjadi korban kekerasan sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang dapat mengganggu perkembangan mental dan emosionalnya.

Secara umum, jenis tindak pidana yang paling menonjol dalam kategori kejahatan terhadap anak adalah perkosaan/pencabulan serta aniaya anak. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dan kekerasan fisik masih menjadi ancaman serius bagi perlindungan anak di Padangsidempuan. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran berat karena merampas hak anak atas tubuh dan martabatnya, sedangkan aniaya anak menunjukkan adanya kekerasan yang dapat mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban. Dominasi kasus-kasus ini menegaskan perlunya perhatian lebih dalam upaya pencegahan serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Meskipun jumlah kasus kejahatan terhadap anak menunjukkan variasi dari tahun ke tahun, keberadaan kasus-kasus tersebut tetap menjadi indikator bahwa perlindungan anak harus terus diperkuat. Upaya penanggulangan tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada langkah pencegahan melalui edukasi, penguatan peran keluarga, serta penciptaan lingkungan sosial yang aman bagi anak. Dengan demikian, data kriminalitas ini dapat menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan dan strategi perlindungan anak di Padangsidimpuan, sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang aman, sehat, dan bermartabat.

Tabel berikut menyajikan data khusus mengenai kasus-kasus kejahatan terhadap anak yang tercatat di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan selama tahun 2023 hingga tahun 2025 (Januari sampai September). Data ini difokuskan pada jenis tindak pidana yang secara langsung melibatkan anak sebagai korban, seperti perkosaan atau pencabulan, larikan anak di bawah umur, penculikan, kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak, aniaya anak, serta kekerasan seksual. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah kasus yang terjadi (*Crime Total/CT*) serta jumlah kasus yang berhasil diselesaikan (*Crime Cleared/CC*) pada setiap tahunnya. Dengan demikian, tabel ini dapat membantu memahami perkembangan dan kecenderungan kejahatan terhadap anak dari tahun ke tahun sekaligus menjadi dasar penting dalam upaya perlindungan serta pencegahan tindak pidana terhadap anak di Padangsidimpuan.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kejahatan terhadap Anak di Polres Padangsidimpuan (2023–2025)

No	Jenis Kejahatan terhadap Anak	2023 (CT)	2023 (CC)	2024 (CT)	2024 (CC)	2025 (CT)	2025 (CC)
1	Perkosaan / Pencabulan	16	16	23	11	19	13
2	Larikan Anak Bawah Umur	1	0	0	2	0	0
3	Penculikan	0	1	0	0	0	0

No	Jenis Kejahatan terhadap Anak	2023 (CT)	2023 (CC)	2024 (CT)	2024 (CC)	2025 (CT)	2025 (CC)
4	KDRT (korban anak)	14	14	12	10	7	5
5	Aniaya Anak	13	10	3	3	4	1
6	Kekerasan Seksual	0	0	0	0	3	0

Sumber: Polres Padangsidempuan (2025)

Tabel XX di atas menunjukkan jumlah kasus kejahatan terhadap anak yang tercatat di wilayah hukum Polres Padangsidempuan selama tahun 2023 hingga tahun 2025 (Januari–September). Data tersebut mencakup jenis tindak pidana yang secara langsung melibatkan anak sebagai korban, seperti perkosaan atau pencabulan, lirikan anak di bawah umur, penculikan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), aniaya anak, serta kekerasan seksual. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kasus yang paling dominan setiap tahunnya adalah perkosaan/pencabulan, dengan jumlah kasus yang cukup tinggi dibandingkan jenis kejahatan lainnya. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 16 kasus dan seluruhnya berhasil diselesaikan (CC 16). Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 23 kasus, meskipun hanya 11 yang dapat diselesaikan. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga bulan September tercatat 19 kasus dengan 13 kasus yang berhasil dituntaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi ancaman serius bagi anak di wilayah Padangsidempuan.

Selain itu, tabel juga menggambarkan adanya variasi kasus pada jenis kejahatan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kasus lirikan anak di bawah umur hanya tercatat 1 kasus pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 tidak terdapat kasus yang terjadi namun terdapat 2 kasus yang diselesaikan, yang kemungkinan merupakan penyelesaian kasus dari periode sebelumnya. Kasus penculikan juga sangat rendah, hanya tercatat 1 kasus yang diselesaikan pada tahun 2023. Sementara itu, kasus KDRT yang melibatkan anak sebagai korban menunjukkan tren penurunan dari 14 kasus pada tahun 2023 menjadi 12 kasus pada tahun 2024, dan turun lagi menjadi 7 kasus pada tahun 2025. Begitu pula dengan aniaya anak yang cukup tinggi pada tahun 2023 (13 kasus) namun menurun drastis pada tahun 2024 (3 kasus) dan sedikit meningkat pada tahun 2025 (4 kasus). Adapun kekerasan seksual baru tercatat pada tahun 2025 sebanyak 3 kasus.

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat kecenderungan penurunan pada beberapa jenis kejahatan, tindak pidana seksual terhadap anak tetap menjadi kasus paling menonjol dan memerlukan perhatian serta upaya perlindungan yang lebih kuat di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan.

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi jumlah keseluruhan kasus kejahatan terhadap anak yang terjadi dan yang berhasil diselesaikan di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan selama tahun 2023 hingga tahun 2025 (Januari–September). Data ini merupakan akumulasi dari seluruh jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap anak, seperti kekerasan seksual, pencabulan, aniaya anak, KDRT dengan korban anak, penculikan, serta larikan anak di bawah umur. Penyajian total kasus dalam bentuk Crime Total (CT) dan Crime Cleared (CC) bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat kejadian serta efektivitas penyelesaian kasus kejahatan terhadap anak dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Total Crime Total (CT) dan Crime Cleared (CC) Kasus Kejahatan terhadap Anak di Polres Padangsidimpuan Tahun 2023–2025

Tahun	Total CT	Total CC
2023	44	41
2024	38	26
2025	33	19

Sumber: Polres Padangsidimpuan (2025)

Berdasarkan Tabel XX, dapat diketahui bahwa jumlah total kasus kejahatan terhadap anak di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 44 kasus (CT) dengan 41 kasus yang berhasil diselesaikan (CC). Tahun 2024 jumlah kasus menurun menjadi 38 kasus, namun penyelesaian kasus yang berhasil dituntaskan hanya sebanyak 26 kasus. Penurunan jumlah kasus ini dapat menunjukkan adanya perubahan dinamika kriminalitas terhadap anak, namun penurunan angka penyelesaian juga menggambarkan bahwa masih terdapat tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2025 hingga bulan September, total kasus kembali menurun menjadi 33 kasus, dengan 19 kasus yang berhasil diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kejadian menurun, tingkat penyelesaian kasus juga ikut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kejahatan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian berkelanjutan, baik melalui penguatan perlindungan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun upaya pencegahan yang melibatkan peran keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, data total ini dapat menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi perlindungan anak yang lebih efektif di Padangsidempuan.

## **2. Kejahatan Seksual dan Relasi Kuasa**

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling berat dan memilukan karena tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga merusak harkat, martabat, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal biasa, melainkan sebagai bentuk kekerasan yang mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap pihak yang lebih lemah. Anak sebagai korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial yang dimilikinya. Dalam banyak kasus, anak tidak mampu melawan, menolak, ataupun memahami secara utuh tindakan yang dialaminya, sehingga pelaku dengan mudah melakukan perbuatannya. Dampak dari kekerasan seksual ini tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam yang dapat membekas hingga korban dewasa.

Salah satu karakteristik utama dalam kejahatan seksual terhadap anak adalah adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Relasi kuasa tersebut dapat muncul karena perbedaan usia, status sosial, kedekatan emosional, maupun posisi pelaku dalam lingkungan korban. Pelaku biasanya merupakan orang yang lebih tua, lebih kuat, dan memiliki pengaruh tertentu sehingga korban merasa takut untuk melawan atau melapor. Dalam hal ini, anak sering kali berada dalam kondisi ketergantungan, baik secara ekonomi maupun emosional, sehingga pelaku dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tindakan kekerasan

seksual. Relasi kuasa inilah yang menjadikan kejahatan seksual terhadap anak semakin kompleks, karena sering kali terjadi dalam ruang privat dan sulit terungkap dalam waktu singkat.

Fenomena relasi kuasa ini terlihat jelas dalam kasus memilukan yang terjadi di Kota Padangsidempuan pada tahun 2025, ketika seorang gadis yatim berusia 15 tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh paman dan dua sepupunya sendiri. Peristiwa tersebut terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada kakak kandungnya, yang kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, tindakan asusila tersebut telah berlangsung sejak korban berusia 10 tahun, ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan posisi mereka sebagai keluarga terdekat, yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru menjadi pihak yang menyalahgunakan kedekatan dan kuasa untuk melakukan kekerasan secara berulang. Dalam situasi seperti ini, korban berada dalam ruang yang sangat sulit untuk melawan karena relasi kekeluargaan menciptakan tekanan psikologis yang besar.

Dalam kasus tersebut, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Kapolres Padangsidempuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, menegaskan bahwa pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan korban dan berhasil mengamankan dua terduga pelaku, yakni S (62) dan AYL (32), yang merupakan bapak dan anak kandung (Saragih, 2025). Kapolres menjelaskan bahwa kedua pelaku ditangkap tidak jauh dari rumah mereka, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Pernyataan Kapolres yang menegaskan komitmen kepolisian untuk terus melakukan langkah hukum menunjukkan adanya keseriusan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kehadiran negara melalui institusi kepolisian dalam proses penegakan hukum menjadi simbol perlindungan bagi korban, sekaligus memberikan pesan bahwa kejahatan terhadap anak tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.



Gambar 4. Kasus Pencabulan Anak Padangsidimpuan

Sumber: Polres Padangsidimpuan (2025)

Selain kasus dalam lingkungan keluarga, kejahatan seksual terhadap anak juga dapat terjadi dalam relasi sosial yang lebih luas, seperti hubungan antara orang dewasa dengan anak di lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dalam kasus lain di Padangsidimpuan pada Februari 2025, ketika seorang pria dewasa berinisial KR (28) diamankan Satreskrim Polres Padangsidimpuan karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap bocah laki-laki berusia 9 tahun. Dalam peristiwa tersebut, pelaku memanfaatkan situasi dengan menyuruh korban membeli voucher, lalu mengajak korban masuk ke kamar kos. Setelah melakukan perbuatan cabul, pelaku bahkan memberikan uang kepada korban dan meminta agar kejadian itu tidak diceritakan kepada siapa pun. Pola ini menunjukkan bagaimana pelaku menggunakan manipulasi, intimidasi halus, dan posisi sebagai orang dewasa untuk menguasai korban yang masih sangat kecil dan belum mampu memahami ancaman yang dihadapinya.

Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak hampir selalu berkaitan dengan relasi kuasa yang timpang. Pelaku memanfaatkan kelemahan korban, baik karena usia, ketergantungan, kedekatan keluarga, maupun ketidaktahuan anak tentang hak-haknya. Anak korban sering kali mengalami ketakutan, rasa malu, dan tekanan untuk diam, sehingga banyak kasus baru terungkap setelah berlangsung lama. Situasi ini semakin memperkuat bahwa kejahatan seksual terhadap anak bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan dengan lemahnya sistem perlindungan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu, kejahatan seksual terhadap anak harus dipahami sebagai bentuk kekerasan kemanusiaan yang serius dan memerlukan penanganan menyeluruh. Penegakan hukum yang tegas, sebagaimana dilakukan Polres Padangsidimpuan di bawah kepemimpinan AKBP Dr. Wira Prayatna, merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan bagi korban. Namun, upaya ini juga harus diiringi dengan pencegahan melalui edukasi masyarakat, penguatan peran keluarga, serta pembangunan lingkungan sosial yang aman bagi anak. Dengan demikian, pemahaman tentang relasi kuasa dalam kejahatan seksual menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan menjamin masa depan generasi muda yang lebih bermartabat.

### **3. Kekerasan dalam Lingkup Keluarga**

Kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling memprihatinkan karena terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman dan tempat perlindungan utama bagi anak. Keluarga pada dasarnya memiliki fungsi penting dalam membentuk karakter, memberikan kasih sayang, serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Namun, ketika kekerasan justru terjadi di dalam keluarga atau melibatkan orang-orang terdekat, maka anak tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga mengalami kerusakan psikologis yang mendalam. Kekerasan dalam lingkup keluarga sering kali sulit terungkap karena bersifat tertutup, dianggap sebagai urusan domestik,

serta korban berada dalam posisi ketergantungan dan ketakutan untuk melapor.

Kekerasan dalam keluarga dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, hingga kekerasan seksual. Pada anak, kekerasan membawa dampak yang jauh lebih berat karena mereka masih berada dalam masa pertumbuhan dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri secara mandiri. Anak korban kekerasan keluarga sering kali mengalami trauma berkepanjangan, gangguan emosional, kehilangan rasa percaya diri, bahkan kesulitan membangun relasi sosial yang sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam lingkup keluarga bukan hanya persoalan individual, melainkan persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan intervensi serius dari negara serta masyarakat.

Fenomena kekerasan dalam lingkup keluarga dan lingkungan terdekat juga dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Padangsidempuan pada tahun 2025, ketika seorang remaja bernama Nur Fahri Efendi Rambe (18) menjadi korban penganiayaan bersama. Kasus ini bermula dari insiden yang terjadi pada Januari 2024, ketika korban sedang bermain bersama temannya, namun tiba-tiba diteriaki maling oleh warga sekitar. Tanpa bukti yang jelas, korban langsung menjadi sasaran amukan massa hingga mengalami luka robek di bagian wajah, luka di bibir, serta memar di kepala. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak atau remaja tidak hanya dapat terjadi dalam keluarga inti, tetapi juga dalam lingkungan sosial yang seharusnya berfungsi sebagai komunitas pelindung.

Dalam kasus tersebut, Polres Padangsidempuan berupaya melakukan mediasi antara kedua belah pihak sebagai bentuk penyelesaian damai. Namun, mediasi tersebut gagal karena pihak wali korban menolak penyelesaian secara kekeluargaan dan memilih melanjutkan proses hukum. Akibatnya, dua orang pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan, yakni IE dan ARM, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Padangsidempuan, menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku, dan berkas perkara akan segera dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Pernyataan ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara

serius, meskipun terdapat upaya penyelesaian damai yang tidak mencapai kesepakatan.

Kasus ini juga menjadi gambaran bahwa kekerasan terhadap anak sering kali dipicu oleh emosi massa dan tindakan main hakim sendiri, yang pada akhirnya merugikan korban. Anak atau remaja yang seharusnya mendapat perlindungan justru menjadi sasaran kekerasan akibat stigma atau tuduhan tanpa dasar. Dalam hal perlindungan anak, tindakan kekerasan seperti ini merupakan pelanggaran serius yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaku dijerat dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 170 KUHP mengenai tindak kekerasan secara bersama-sama.

Dengan demikian, kekerasan dalam lingkup keluarga dan lingkungan sosial terdekat merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian besar karena sering kali terjadi di ruang yang seharusnya aman bagi anak. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui edukasi masyarakat, penguatan peran keluarga sebagai pelindung utama, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Komitmen Polres Padangsidempuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak menjadi langkah penting dalam memastikan keadilan bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga kewajiban negara dan masyarakat agar anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat.

#### **4. Dampak Sosial dan Psikologis bagi Korban**

Kejahatan dan kekerasan yang dialami anak tidak hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial korban. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan memiliki kerentanan yang tinggi, sehingga pengalaman kekerasan dapat meninggalkan trauma mendalam yang memengaruhi tumbuh kembangnya dalam jangka panjang. Dampak tersebut sering kali tidak langsung terlihat, namun dapat muncul secara perlahan melalui perubahan perilaku, gangguan emosi, serta kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kejahatan terhadap

anak harus dipahami bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan kemanusiaan yang berimplikasi luas terhadap masa depan korban.

Secara psikologis, anak korban kekerasan atau kejahatan seksual umumnya mengalami tekanan mental yang berat. Trauma yang dialami dapat menimbulkan rasa takut berkepanjangan, kecemasan berlebihan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (post-traumatic stress disorder/PTSD). Anak sering kali merasa tidak aman, kehilangan rasa percaya terhadap orang dewasa, dan mengalami kesulitan mengungkapkan perasaannya. Dalam kasus kekerasan seksual, korban juga kerap diliputi rasa malu, bersalah, serta ketakutan untuk berbicara karena adanya ancaman atau manipulasi dari pelaku. Kondisi psikologis semacam ini dapat menghambat perkembangan emosional anak dan membentuk pola pikir negatif yang terbawa hingga dewasa.

Selain dampak psikologis, kekerasan terhadap anak juga menimbulkan dampak sosial yang tidak kalah serius. Anak korban kekerasan sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka cenderung menarik diri, merasa terasing, dan tidak nyaman berada dalam situasi sosial tertentu. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami stigma dari masyarakat, terutama apabila kasus kekerasan seksual diketahui secara luas. Anak dapat menjadi bahan pembicaraan, dikucilkan, atau diperlakukan berbeda oleh teman sebaya maupun lingkungan sekitar. Hal ini membuat korban tidak hanya menderita akibat tindakan pelaku, tetapi juga mengalami tekanan sosial yang semakin memperparah kondisi mentalnya.

Lebih jauh, dampak kekerasan terhadap anak juga dapat memengaruhi aspek pendidikan dan masa depan korban. Anak yang mengalami trauma sering kali kehilangan konsentrasi dalam belajar, mengalami penurunan prestasi akademik, bahkan tidak jarang memilih untuk berhenti sekolah. Ketidakmampuan untuk fokus serta gangguan emosional dapat menghambat potensi anak dalam meraih cita-cita dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dengan demikian, kejahatan terhadap anak tidak hanya merampas rasa aman pada masa sekarang, tetapi juga mengancam kualitas hidup dan masa depan korban sebagai generasi penerus bangsa.

Dampak sosial dan psikologis ini juga menunjukkan bahwa penanganan kasus kejahatan terhadap anak tidak cukup hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku. Korban membutuhkan pendampingan psikologis, dukungan keluarga, serta perlindungan sosial agar dapat pulih dan melanjutkan kehidupannya secara normal. Rehabilitasi korban menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak, karena tanpa pemulihan yang memadai, trauma yang dialami dapat terus membekas dan memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dampak sosial dan psikologis bagi korban kejahatan terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama. Negara, aparat penegak hukum, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat perlu bersinergi untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan tidak hanya mendapatkan keadilan secara hukum, tetapi juga memperoleh pemulihan mental dan sosial secara menyeluruh. Perlindungan dan pemulihan anak korban kejahatan merupakan langkah penting dalam menjaga martabat kemanusiaan serta menjamin tumbuh kembang generasi bangsa yang sehat, aman, dan bermartabat.

### **C. Strategi dan Kolaborasi Penanganan Kejahatan terhadap Anak**

Penanganan kejahatan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada satu institusi saja. Kejahatan terhadap anak memiliki karakteristik yang kompleks dan multidimensi, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata. Anak sebagai korban berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan yang menyeluruh, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, setiap upaya penanganan kejahatan terhadap anak harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama, dengan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara optimal dalam setiap tahapan penanganan kasus.

Kompleksitas permasalahan yang menyertai kejahatan terhadap anak, mulai dari faktor keluarga, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, hingga pengaruh budaya, menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kekerasan terhadap anak sering kali berakar dari persoalan

struktural, seperti kemiskinan, disharmoni keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan sosial. Kondisi ini membuat kejahatan terhadap anak tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan intervensi lintas sektor. Tanpa penanganan yang terintegrasi, upaya perlindungan anak berisiko menjadi parsial dan kurang efektif dalam mencegah terulangnya tindak kejahatan.

Oleh karena itu, strategi penanganan kejahatan terhadap anak harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga sosial, serta partisipasi aktif masyarakat. Aparat penegak hukum berperan dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi korban, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan kebijakan dan layanan pendukung, seperti rehabilitasi dan pendampingan psikologis. Di sisi lain, lembaga sosial dan masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan, pengawasan, serta penciptaan lingkungan yang aman bagi anak. Kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan korban serta pencegahan kejahatan di masa depan.

### **1. Pentingnya Kerja Sama Lintas Sektor**

Kerja sama lintas sektor merupakan elemen fundamental dalam penanganan kejahatan terhadap anak karena permasalahan ini tidak berdiri sendiri dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pendekatan. Kejahatan terhadap anak tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya. Anak sebagai korban membutuhkan perlindungan yang menyeluruh, mulai dari penegakan hukum terhadap pelaku hingga pemulihan kondisi mental dan sosialnya. Tanpa adanya kerja sama lintas sektor, penanganan kasus kejahatan terhadap anak berpotensi menjadi tidak optimal dan cenderung parsial, sehingga hak-hak anak sebagai korban tidak terpenuhi secara maksimal.

Penanganan kejahatan terhadap anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki peran dan kewenangan berbeda namun saling melengkapi. Aparat penegak hukum berperan penting dalam proses

penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan guna menjamin keadilan bagi korban serta memberikan efek jera. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, serta menghadirkan fasilitas dan layanan pendukung bagi anak korban kejahatan, seperti layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan sosial. Kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan.


Di sisi lain, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta organisasi masyarakat memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pendampingan korban. Lembaga pendidikan dapat berperan melalui pendidikan karakter dan peningkatan kesadaran anak tentang hak-haknya, sementara tenaga kesehatan berperan dalam memberikan penanganan medis dan dukungan psikologis bagi korban. Organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, memberikan pendampingan sosial, serta mendorong masyarakat untuk tidak menutup mata terhadap kasus kejahatan terhadap anak. Dengan adanya sinergi lintas sektor yang kuat, penanganan kejahatan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan korban.

## **2. Peran Polres, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat**

Polres sebagai institusi penegak hukum memiliki peran utama dan strategis dalam menangani kejahatan terhadap anak melalui proses penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam setiap kasus kejahatan terhadap anak, Polres berfungsi sebagai garda terdepan dalam menerima laporan, mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, hingga melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Polres Padangsidempuan, misalnya, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dengan serius dan profesional. Hal ini terlihat dari berbagai pengungkapan kasus kekerasan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak yang berhasil ditangani, termasuk penetapan tersangka serta langkah-langkah hukum lanjutan guna menjamin keadilan bagi korban.

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, kepolisian juga memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kehadiran Polres dalam menangani kasus kejahatan terhadap anak memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi bentuk perlindungan negara terhadap kelompok rentan. Polres juga berperan dalam mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yang kerap muncul akibat emosi masyarakat ketika menghadapi kasus kekerasan terhadap anak. Melalui pendekatan persuasif, patroli, serta sosialisasi hukum, kepolisian berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mempercayakan penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum dan tidak melakukan tindakan yang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum baru.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung upaya perlindungan anak melalui penyusunan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan anggaran, fasilitas, serta pembentukan lembaga atau satuan tugas yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menyediakan layanan rehabilitasi, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi anak korban kejahatan dan keluarganya. Dukungan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah daerah menjadi faktor penting agar penanganan kejahatan terhadap anak tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.



Gambar 5. Alur Penanganan Kasus Anak

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai garda terdepan dalam pencegahan kejahatan terhadap anak. Kepedulian masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan, memberikan dukungan moral kepada korban, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan ramah anak menjadi faktor penentu keberhasilan upaya perlindungan anak. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap perlindungan anak akan lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dan berani mengambil

tindakan yang tepat, seperti melapor kepada pihak berwenang. Dengan adanya sinergi antara Polres, pemerintah daerah, dan masyarakat, upaya penanganan kejahatan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan serta kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa.

### **3. Satgas Peduli Anak dan Perempuan**

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peduli Anak dan Perempuan merupakan salah satu bentuk nyata dari kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan kejahatan terhadap anak dan perempuan. Satgas ini lahir sebagai respons atas semakin meningkatnya kompleksitas kasus kekerasan yang menimpa kelompok rentan, baik dari segi jenis, pola, maupun dampak yang ditimbulkan. Kejahatan terhadap anak dan perempuan tidak lagi bersifat sederhana, melainkan melibatkan berbagai faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme penanganan yang cepat, terpadu, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan korban. Oleh karena itu, keberadaan Satgas menjadi sangat penting sebagai wadah koordinasi dan integrasi berbagai unsur yang memiliki peran dalam perlindungan anak dan perempuan.

Keberadaan Satgas Peduli Anak dan Perempuan mencerminkan pemahaman bahwa penanganan kejahatan terhadap anak dan perempuan tidak dapat bertumpu semata-mata pada penegakan hukum. Meskipun proses hukum merupakan elemen penting untuk memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku, korban juga membutuhkan dukungan sosial, pendampingan psikologis, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik mereka. Atas dasar tersebut, Satgas melibatkan berbagai unsur, antara lain kepolisian, pemerintah daerah, dinas terkait seperti dinas sosial dan dinas kesehatan, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan untuk membangun sistem perlindungan yang terintegrasi, sehingga setiap kasus dapat ditangani secara komprehensif sejak tahap pelaporan hingga pemulihan korban.



Gambar 6. Kapolres Padangsidimpuan Terima Penghargaan dari Menteri PPPA

Sumber: Pemerintah Kota Padangsidimpuan (2025)

Di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan, pembentukan dan penguatan Satgas Peduli Anak dan Perempuan menunjukkan komitmen nyata aparat penegak hukum dalam melindungi kelompok rentan. Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna, dinilai berhasil menginisiasi dan

mengoordinasikan kerja Satgas melalui berbagai kebijakan serta program yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak. Kepemimpinan Kapolres yang responsif dan kolaboratif mendorong terjalannya kerja sama yang solid antara kepolisian dengan unsur pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya. Atas dedikasi dan kinerja tersebut, Kapolres Padangsidempuan menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya kolaboratif yang telah dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pengakuan atas kinerja individu, tetapi juga mencerminkan keberhasilan pendekatan kelembagaan yang mengedepankan sinergi lintas sektor. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai bahwa Kapolres Padangsidempuan menunjukkan respons cepat dalam penanganan kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan anak dan perempuan, serta secara konsisten membangun kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait. Selain itu, Kapolres juga mendapat apresiasi dari Lembaga Peduli Anak (LPA) sebagai Polisi Peduli Anak, yang menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap pendekatan humanis dan berpihak pada korban dalam penanganan kasus kekerasan.

Keberadaan Satgas Peduli Anak dan Perempuan tidak hanya berfokus pada aspek penindakan hukum, tetapi juga memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan kejahatan. Satgas secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan, bahaya kekerasan, serta pentingnya pelaporan dini terhadap setiap dugaan tindak kekerasan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan serta berani melapor tanpa rasa takut atau stigma. Dengan demikian, Satgas berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak dan perempuan.

Selain itu, Satgas Peduli Anak dan Perempuan juga berfungsi sebagai wadah penerimaan laporan masyarakat terkait kasus kekerasan, sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Dalam setiap tahapan proses hukum, Satgas turut berperan melakukan

pendampingan terhadap korban agar mereka merasa aman, terlindungi, dan tidak mengalami tekanan tambahan selama menjalani pemeriksaan hingga persidangan. Pendampingan ini sangat penting mengingat korban, khususnya anak, sering kali berada dalam kondisi trauma dan ketakutan yang dapat menghambat proses hukum apabila tidak didukung secara memadai.

Lebih jauh, Satgas Peduli Anak dan Perempuan berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektor untuk memastikan korban memperoleh layanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan dinas kesehatan, dinas sosial, lembaga layanan psikologis, serta organisasi pendamping, Satgas memastikan bahwa korban mendapatkan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial secara terpadu. Dengan adanya Satgas, penanganan kejahatan terhadap anak dan perempuan tidak berjalan secara parsial atau terpisah-pisah, melainkan terintegrasi dalam satu sistem perlindungan yang kuat dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban.

Model kolaborasi yang diterapkan melalui Satgas Peduli Anak dan Perempuan ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya perlindungan anak dan perempuan di tingkat daerah. Keberhasilan Satgas dalam mengoordinasikan berbagai unsur sekaligus membangun kepercayaan masyarakat menunjukkan bahwa penanganan kejahatan terhadap anak dan perempuan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, humanis, dan berkesinambungan. Dengan sistem perlindungan yang kuat dan kolaboratif, diharapkan hak-hak anak dan perempuan dapat terjamin, rasa aman masyarakat meningkat, serta keadilan bagi korban dapat terwujud secara nyata.

#### **4. Pencegahan, Penindakan, dan Pemulihan Korban**

Strategi penanganan kejahatan terhadap anak harus mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pencegahan menjadi langkah awal yang sangat strategis karena bertujuan untuk

meminimalkan potensi terjadinya kejahatan terhadap anak sejak dini. Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta anak mengenai hak-hak anak, bahaya kekerasan, dan pentingnya keberanian untuk melaporkan setiap bentuk tindak kejahatan. Edukasi ini tidak hanya diberikan di lingkungan sekolah, tetapi juga melalui keluarga dan masyarakat agar tercipta kesadaran kolektif dalam melindungi anak dari berbagai ancaman kekerasan.

Selain edukasi kepada anak dan masyarakat, pencegahan juga harus dilakukan melalui penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Orang tua memiliki peran sentral dalam memberikan pengasuhan yang baik, membangun komunikasi yang terbuka, serta menciptakan suasana rumah yang aman dan penuh kasih sayang. Keluarga yang harmonis dan peduli terhadap kebutuhan anak dapat menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, program-program penguatan keluarga, peningkatan keterampilan pengasuhan orang tua, serta pendampingan bagi keluarga rentan menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan terhadap anak. Dengan keluarga yang kuat, risiko anak menjadi korban kekerasan dapat diminimalkan secara signifikan.

Penindakan merupakan aspek berikutnya yang tidak kalah penting dalam strategi penanganan kejahatan terhadap anak. Penindakan dilakukan melalui proses hukum yang tegas, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menangani setiap laporan kejahatan terhadap anak secara profesional, mulai dari tahap penyelidikan hingga proses peradilan. Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya bertujuan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelaku serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Keberanian aparat dalam menindak pelaku, termasuk pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban, menjadi pesan penting bahwa kejahatan terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun.

Namun, penanganan kejahatan terhadap anak tidak boleh berhenti pada penindakan hukum semata. Pemulihan korban merupakan tahap yang sangat krusial karena anak korban kejahatan membutuhkan perhatian

dan pendampingan khusus untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya. Anak yang mengalami kekerasan atau kejahatan seksual sering kali mengalami trauma mendalam yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosionalnya. Oleh karena itu, pemulihan harus dilakukan melalui pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Proses pemulihan yang baik akan membantu anak membangun kembali rasa aman, kepercayaan diri, dan harapan untuk melanjutkan kehidupannya secara normal.

Dengan demikian, strategi dan kolaborasi penanganan kejahatan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Sinergi antara Polres, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang didukung oleh keberadaan Satgas Peduli Anak dan Perempuan, menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif. Kolaborasi ini memungkinkan setiap tahapan, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemulihan korban, dapat berjalan secara optimal dan saling melengkapi. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan hak-hak anak dapat terjamin, anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, serta tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat bagi generasi penerus bangsa.

“

“Perlindungan anak dalam penegakan hukum humanis bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi tentang menjaga masa depan masyarakat itu sendiri. Anak adalah generasi penerus yang harus dilindungi martabat, hak, dan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, hukum harus hadir sebagai ruang perlindungan dan pembinaan, bukan sekadar alat penghukuman, agar setiap anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, tumbuh dengan baik, dan menjadi bagian positif bagi kehidupan sosial di masa depan.”

”



# BAB III

## KOLABORASI POLRES PADANGSIDIMPUAN DAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA

### **A. Narkoba sebagai Ancaman Sosial**

Permasalahan narkoba merupakan salah satu tantangan paling kompleks dalam kehidupan sosial modern. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kriminalitas individual, melainkan sebagai ancaman yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, serta masa depan generasi muda. Karakter kejahatan narkoba yang terorganisasi, lintas wilayah, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadikannya ancaman yang memerlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan.

Di tingkat lokal, dampak narkoba sering kali tidak hanya terlihat dalam bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga dalam perubahan perilaku sosial, meningkatnya konflik dalam keluarga, serta menurunnya produktivitas masyarakat. Ketergantungan terhadap narkoba dapat menghancurkan potensi individu sekaligus mengganggu harmoni sosial. Oleh karena itu,

pemberantasan narkoba tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, melainkan harus disertai upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagi kepolisian, persoalan narkoba berkaitan langsung dengan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat. Tanpa dukungan keluarga, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah daerah, penegakan hukum akan menghadapi keterbatasan. Dengan demikian, pemahaman terhadap narkoba sebagai ancaman sosial menjadi landasan penting untuk membangun model kolaborasi antara Polres Padangsidimpuan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

### **1. Narkoba dan Kerusakan Tatanan Sosial**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu ancaman serius terhadap tatanan sosial masyarakat. Narkoba tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Dampak narkoba bersifat sistemik karena memengaruhi individu, keluarga, dan lingkungan sosial secara luas.

Dalam aspek sosial, narkoba berpotensi melemahkan fungsi keluarga sebagai unit dasar pembentukan karakter dan kontrol sosial. Ketergantungan narkoba sering kali memicu konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta penelantaran tanggung jawab sosial. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga berkorelasi dengan meningkatnya tindak kriminalitas, seperti pencurian, kekerasan, dan kejahatan lain yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba.

Kerusakan tatanan sosial akibat narkoba tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang terpapar narkoba secara masif berisiko mengalami degradasi nilai, menurunnya produktivitas, serta melemahnya kohesi sosial. Oleh karena itu, narkoba harus dipahami sebagai ancaman sosial yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

## **2. Dampak Narkoba terhadap Anak dan Generasi Muda**

Anak dan generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap bahaya narkoba. Pada fase perkembangan psikologis dan sosial, anak dan remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kebutuhan akan pengakuan sosial, serta kontrol diri yang belum sepenuhnya matang. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba untuk menjadikan anak dan remaja sebagai sasaran, baik sebagai pengguna maupun sebagai perantara.

Dampak narkoba terhadap anak dan generasi muda sangat serius. Secara fisik dan psikologis, penyalahgunaan narkoba dapat menghambat pertumbuhan, menurunkan kemampuan kognitif, serta menimbulkan ketergantungan yang berujung pada gangguan kesehatan jangka panjang. Secara sosial, anak dan remaja yang terjerumus narkoba berisiko putus sekolah, terlibat dalam pergaulan menyimpang, dan kehilangan masa depan yang produktif.

Dalam perspektif perlindungan anak, keterlibatan anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Anak seharusnya memperoleh perlindungan dari pengaruh buruk narkoba dan lingkungan yang membahayakan tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, upaya pemberantasan narkoba harus secara tegas menempatkan perlindungan anak dan generasi muda sebagai prioritas utama.

## **3. Tanggung Jawab Bersama dalam Pencegahan**

Pemberantasan narkoba tidak dapat dibebankan semata-mata kepada aparat penegak hukum. Kompleksitas persoalan narkoba menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Negara, melalui aparat penegak hukum, memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberantas peredaran gelap narkoba. Namun, pencegahan yang efektif hanya dapat terwujud apabila didukung oleh peran keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.

Keluarga memiliki peran strategis sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, melalui pengasuhan, pengawasan, dan penanaman nilai-nilai moral sejak dini. Sekolah dan lingkungan

pendidikan berperan dalam memberikan edukasi dan membangun kesadaran akan bahaya narkoba. Sementara itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki pengaruh sosial yang besar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap narkoba.

Bagi kepolisian, pencegahan narkoba merupakan bagian dari strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sejalan dengan prinsip penegakan hukum humanis dan *community policing*. Melalui kerja sama yang sinergis, pemberantasan narkoba tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Narkoba merupakan ancaman sosial yang merusak tatanan masyarakat dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pemberantasannya menuntut tanggung jawab bersama yang melibatkan aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi dasar bagi pengembangan model kolaborasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba di tingkat lokal.

## **B. Model Kolaborasi Pemberantasan Narkoba di Padangsidempuan**

### **1. Inisiatif Polres Padangsidempuan**

Inisiatif Polres Padangsidempuan dalam pemberantasan narkoba dapat dipahami sebagai upaya membangun kerja bersama (*collaborative governance*) yang menempatkan kepolisian bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak jejaring sosial untuk pencegahan dan pemulihan. Dalam upaya ini, Polres tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta lembaga yang memiliki mandat di bidang pencegahan dan rehabilitasi.



Gambar 7. Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., dengan Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) Kota Padangsidimpuan

Sumber: [humas.polri.go.id](http://humas.polri.go.id)

Salah satu bentuk inisiatif yang menonjol adalah membangun kanal kolaborasi formal melalui audiensi dan kemitraan strategis. Polres Padangsidimpuan menerima audiensi dari Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kota Padangsidimpuan sebagai langkah memperkuat sinergi berbasis partisipasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, GRANAT menyatakan dukungan terhadap langkah Polres dan kesiapan menjadi jembatan komunikasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun informasi terkait peredaran narkoba. Model komunikasi dua arah seperti ini memperkuat fungsi kepolisian dalam aspek deteksi dini (early detection) dan membangun kepercayaan publik, karena masyarakat diberi ruang untuk terlibat secara aman dan terarah.

Inisiatif Polres juga terlihat dari penguatan kolaborasi kelembagaan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan.

Pertemuan dan koordinasi dengan BNNK tidak berhenti pada pernyataan dukungan, tetapi diterjemahkan dalam langkah pencegahan konkret, misalnya pelaksanaan tes urine bagi pengemudi di pos pelayanan sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan dini penyalahgunaan narkoba. Praktik ini menunjukkan bahwa Polres menempatkan isu narkoba sebagai bagian dari perlindungan keselamatan publik (*public safety*), bukan semata penindakan pidana setelah kejadian.

Lebih jauh, inisiatif Polres Padangsidempuan bergerak pada arah yang lebih komprehensif melalui penyediaan ekosistem pemulihan bersama pemerintah daerah. Pada momen peringatan hari jadi Pemerintah Kota Padangsidempuan, diberitakan adanya kolaborasi Polres, Pemko, dan BNNK yang menghasilkan langkah penting berupa pendirian panti rehabilitasi narkoba serta pengukuhan Satgas Anti Narkoba. Arah kebijakan ini menandai pergeseran dari pendekatan yang semata menekankan penindakan menuju strategi yang menyeimbangkan penegakan hukum dengan pemulihan dan pencegahan.

Selain kolaborasi institusional, Polres juga menguatkan pemberantasan narkoba melalui mobilisasi dukungan sosial masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan. Pemerintah Kota Padangsidempuan mempublikasikan dukungan GP Anzor dan Banser yang menyatakan kesiapan menjadi “garda” pemberantasan narkoba serta mengajak kolaborasi elemen pemuda dalam pencegahan di berbagai lapisan masyarakat. Dukungan komunitas semacam ini menjadi penting karena narkoba merupakan persoalan sosial yang memerlukan penguatan nilai, kontrol sosial, dan jejaring edukasi yang dekat dengan warga sesuatu yang tidak selalu bisa dicapai melalui pendekatan koersif semata.

Dengan demikian, inisiatif Polres Padangsidempuan dapat dirumuskan dalam tiga pola kerja yang saling melengkapi: (1) kemitraan partisipatif melalui audiensi dan kanal komunikasi masyarakat, (2) kolaborasi kelembagaan dengan BNNK dalam program pencegahan terukur, dan (3) penguatan ekosistem pemulihan serta mobilisasi dukungan sosial melalui sinergi dengan Pemko dan organisasi masyarakat. Pola ini memperlihatkan karakter “polisi humanis” yang tidak hanya hadir pada saat penindakan,

tetapi juga pada tahap pencegahan dan pemilihan sehingga keadilan substantif dapat lebih dirasakan masyarakat.

## **2. Pembentukan Satgas Anti Narkoba di Kelurahan dan Desa**

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba hingga tingkat kelurahan dan desa merupakan salah satu langkah kunci dalam model kolaborasi pemberantasan narkoba di Padangsidempuan. Gagasan dasarnya sederhana namun strategis: pencegahan dan pengawasan paling efektif dilakukan sedekat mungkin dengan sumber masalah, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan remaja, dan komunitas warga. Karena itu, Polres Padangsidempuan mendorong struktur yang memungkinkan warga, pemerintah setempat, dan aparat terkait bekerja bersama dalam satu sistem pencegahan yang berkelanjutan.

### **a. Satgas sebagai penguatan pencegahan di “akar rumput”**

Satgas tingkat kelurahan/desa dirancang untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan di lapisan masyarakat paling bawah, sehingga informasi, edukasi, dan deteksi dini tidak bergantung sepenuhnya pada patroli atau operasi kepolisian. Rencana pembentukan Satgas tersebut ditegaskan sebagai hasil rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Pemko Padangsidempuan, DPRD, BNNK Tapanuli Selatan, Dinas Sosial, serta pihak pengelola rehabilitasi.

Dalam perspektif kebijakan publik, pola ini menunjukkan bahwa narkoba dipandang sebagai persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan bersama, bukan hanya penindakan pidana.

### **b. Keterlibatan lintas sektor dan pembagian peran yang jelas**

Agar Satgas bekerja efektif, pembentukannya tidak cukup hanya berupa deklarasi. Karena itu, rapat lintas sektoral tersebut juga membahas aspek-aspek operasional seperti susunan anggota, kebutuhan sarana-prasarana, metode pelaksanaan, serta dukungan dari para pemangku kepentingan.

Dengan pembagian peran yang jelas, Satgas di tingkat kelurahan/desa dapat menjalankan fungsi-fungsi praktis yang mudah dipahami masyarakat, misalnya:

- 1) Edukasi bahaya narkoba di lingkungan warga,
  - 2) Penguatan peran keluarga dan sekolah dalam pencegahan,
  - 3) Penyaluran informasi/aduan masyarakat melalui jalur yang tertib, dan
  - 4) Pendampingan awal untuk menghubungkan korban penyalahgunaan dengan layanan pemulihan bila dibutuhkan.
- c. Pendekatan “berjenjang”: dari kecamatan ke kelurahan/desa
- Dalam praktiknya, penguatan Satgas juga tampak melalui pengukuhan Satgas Anti Narkoba dan penyerahan atribut Satgas di momentum HUT Kota Padangsidimpuan. Pemberitaan menekankan bahwa pembentukan Satgas dan keberadaan panti rehabilitasi diharapkan membuat penanganan narkoba berjalan lebih efektif dan terarah, mencakup penegakan hukum, pemulihan, dan pencegahan di tingkat masyarakat.
- Poin pentingnya: Satgas tidak berhenti pada level kota, tetapi dirancang sebagai gerakan yang bisa “turun” ke lapisan sosial paling dekat dengan warga. Penguatan di level kecamatan (sebagai struktur antara) menjadi jembatan koordinasi sebelum menjangkau kelurahan dan desa.
- d. Penguatan dukungan sumber daya (termasuk dana desa) untuk keberlanjutan
- Salah satu aspek yang membuat desain Satgas ini relatif kuat adalah adanya pembahasan dukungan sumber daya. Dalam rapat koordinasi, Kapolres membahas pemanfaatan dana desa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan narkoba (P4GN) agar Satgas memiliki kemampuan kerja yang nyata, bukan sekadar nama.
- Pendekatan ini penting untuk keberlanjutan, karena program pencegahan membutuhkan aktivitas rutin (sosialisasi, pembinaan, pemetaan kerawanan, kolaborasi sekolah/karang taruna), yang sulit berjalan bila tidak ada dukungan operasional.
- e. Legitimasi sosial: melibatkan elemen masyarakat
- Satgas tingkat kelurahan/desa akan lebih efektif bila mendapatkan legitimasi sosial. Keterlibatan aktif organisasi kepemudaan di

Padangsidimpuan memperlihatkan bahwa inisiatif sosial mampu menjadi penopang bagi kebijakan pemerintah dan upaya penegakan hukum GP Ansor, misalnya, menegaskan kesiapan menjadi garda pemberantasan narkoba dan mendorong kerja sama lintas elemen pemuda agar pencegahan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dukungan komunitas semacam ini membantu Satgas bekerja lebih efektif karena pesan pencegahan lebih mudah diterima bila disampaikan oleh unsur yang dekat dengan warga.

Kesimpulannya, pembentukan Satgas Anti Narkoba hingga tingkat kelurahan dan desa merupakan bentuk konkret dari strategi kolaboratif: memperkuat pencegahan berbasis komunitas, membangun koordinasi berjenjang, memastikan dukungan sumber daya, dan memperoleh legitimasi sosial. Dengan desain seperti ini, Satgas dapat menjadi "garda terdepan" yang menjaga lingkungan dari narkoba melalui langkah-langkah yang sederhana, terukur, dan berkelanjutan.

### 3. Pendanaan Berbasis dana Desa

Keberhasilan pembentukan Satgas Anti Narkoba di tingkat kelurahan dan desa tidak hanya ditentukan oleh komitmen moral dan dukungan sosial, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Salah satu terobosan yang dikembangkan di Padangsidimpuan adalah pembahasan penggunaan dana desa sebagai sumber dukungan bagi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba (P4GN). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba diposisikan sebagai bagian dari agenda pembangunan desa, bukan sekadar agenda penegakan hukum.

#### a. Dana desa sebagai instrumen pencegahan sosial

Dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin Kapolres Padangsidimpuan, dibahas secara eksplisit rencana pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembentukan dan operasional Satgas Anti Narkoba di tingkat desa/kelurahan.

Pembahasan ini mencakup aspek anggota Satgas, sarana dan prasarana, serta metode pelaksanaan program. Artinya, dukungan anggaran

dirancang bukan untuk kegiatan seremonial, tetapi untuk mendukung kegiatan nyata seperti sosialisasi, edukasi, pemetaan wilayah rawan, dan penguatan koordinasi antar unsur masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan pemahaman bahwa narkoba adalah ancaman terhadap ketahanan sosial dan kualitas sumber daya manusia desa. Jika generasi muda desa terpapar narkoba, dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada produktivitas ekonomi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penggunaan dana desa untuk program pencegahan merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang.

b. Integrasi dengan program P4GN

Di Padangsidempuan, dana desa dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung program P4GN pada level lokal guna memperkuat pencegahan dan pengawasan berbasis masyarakat. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi objek program, tetapi menjadi pelaku aktif dalam implementasi kebijakan nasional di bidang narkotika.

Model ini memperlihatkan adanya integrasi vertikal dan horizontal:

- 1) Secara vertikal, kebijakan nasional tentang P4GN diterjemahkan ke dalam program desa.
- 2) Secara horizontal, desa berkoordinasi dengan Polres, BNNK, pemerintah kota, dan unsur masyarakat.

Dengan integrasi tersebut, dana desa tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem kolaboratif yang lebih luas.

c. Akuntabilitas dan transparansi sebagai prasyarat

Pendanaan berbasis dana desa tentu harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dukungan Pemerintah Kota dan DPRD dalam rapat koordinasi menunjukkan bahwa penguatan Satgas dan pendirian panti rehabilitasi didiskusikan secara terbuka lintas lembaga.

Keterlibatan berbagai unsur Pemko, DPRD, BNNK, dinas terkait, dan pengelola rehabilitasi menjadi indikator bahwa program ini tidak bersifat sepihak, melainkan melalui mekanisme musyawarah dan koordinasi.

Dengan model ini, penggunaan dana desa untuk pencegahan narkoba dapat dipertanggungjawabkan secara administratif sekaligus sosial.

d. Dukungan ekosistem: rehabilitasi dan kolaborasi lintas sector

Pendanaan berbasis desa juga semakin relevan ketika dihubungkan dengan keberadaan panti rehabilitasi dan penguatan Satgas Anti Narkoba di tingkat kecamatan dan kota. Penguatan Satgas serta pendirian panti rehabilitasi yang diinisiasi bersama Polres, Pemko, dan BNNK menunjukkan bahwa desa tidak berjalan sendiri, melainkan berada dalam ekosistem yang terintegrasi.

Artinya, dana desa dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penguatan Satgas, sementara layanan rehabilitasi disiapkan pada level kota sebagai rujukan. Sinergi ini memperlihatkan adanya pembagian peran yang jelas antara pencegahan di desa dan pemulihan di tingkat kota.

e. Dampak strategis bagi pembangunan desa

Pendanaan berbasis dana desa untuk pencegahan narkoba memiliki dampak strategis, antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat desa.
- 2) Memperkuat peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam pengawasan generasi muda.
- 3) Menciptakan sistem deteksi dini yang lebih cepat dan responsif.
- 4) Menumbuhkan budaya anti-narkoba sebagai bagian dari identitas komunitas.

Dengan demikian, dana desa tidak hanya membiayai pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sosial dan moral masyarakat.

Secara keseluruhan, pendanaan berbasis dana desa dalam pemberantasan narkoba di Padangsidempuan menunjukkan pendekatan yang progresif dan berorientasi jangka panjang. Melalui penguatan Satgas di tingkat kelurahan dan desa, dukungan anggaran yang terencana, serta integrasi dengan program P4GN dan layanan rehabilitasi, upaya pemberantasan narkoba menjadi lebih sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.

## C. Implementasi Kegiatan Pemberantasan Narkoba

Implementasi pemberantasan narkoba di Padangsidimpuan kami jalankan sebagai kerja terpadu yang tidak berhenti pada penindakan, tetapi bergerak dari hulu ke hilir: edukasi pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Model ini sejalan dengan kebutuhan daerah: narkotika adalah ancaman nyata bagi ketahanan keluarga, generasi muda, dan stabilitas sosial, sehingga responsnya harus menyentuh seluruh ekosistem masyarakat.

### 1. Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Narkoba

Upaya pemberantasan narkoba yang berkelanjutan tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum. Pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi merupakan fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat, khususnya generasi muda. Pendekatan edukatif di Kota Padangsidimpuan dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.

#### a. Pendidikan sebagai benteng pertama pencegahan

Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang digelar di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa sekolah diposisikan sebagai ruang strategis untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkotika. Salah satu kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Aula MAN 2 Padangsidimpuan dengan melibatkan 100 siswa dari berbagai sekolah, yang diinisiasi oleh DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Padangsidimpuan dan dihadiri oleh Wali Kota Padangsidimpuan.

Dalam kegiatan tersebut ditegaskan bahwa pencegahan narkoba harus dimulai dari lingkungan pendidikan agar pelajar memiliki pengetahuan dan kesadaran sejak dini untuk menolak penyalahgunaan narkotika. Pesan ini menegaskan bahwa perlindungan generasi muda bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pencegahan primer (primary prevention), yaitu memberikan pemahaman sebelum terjadi

penyalahgunaan, sehingga risiko keterlibatan pelajar dalam narkoba dapat ditekan sejak awal.

b. Sinergi Dinas Pendidikan dan Kepolisian

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Polres Padangsidimpuan juga tercermin dalam kegiatan sosialisasi yang melibatkan 120 guru dan siswa SMP di Kota Padangsidimpuan. Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari unsur pendidikan dan kepolisian memberikan materi mengenai bahaya narkoba serta pentingnya pola hidup sehat.

Polres Padangsidimpuan menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan narkoba di kalangan pelajar, sekaligus membangun kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Kerja sama lintas sektor ini dinilai efektif karena materi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis pengalaman dan pengetahuan praktis dari aparat yang menangani langsung kasus narkoba.

Model ini menunjukkan bahwa edukasi bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan proses pembentukan sikap, kesadaran, dan karakter. Kehadiran aparat kepolisian di sekolah yang berorientasi pada penyuluhan, bukan penindakan, membangun relasi yang berbeda antara polisi dan pelajar. Interaksi tersebut berlangsung dalam suasana preventif dan humanis, sehingga kehadiran polisi dipahami sebagai bentuk pembinaan dan perlindungan, bukan semata-mata sebagai simbol penegakan sanksi.

c. Membangun agen anti-narkoba di kalangan pelajar

Sosialisasi yang dilakukan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif peserta. Dalam kegiatan yang diinisiasi DPD JPKP, para siswa diajak berkomitmen menjadi agen anti-narkoba di sekolah masing-masing.

Pendekatan ini penting karena perubahan perilaku sosial lebih efektif ketika lahir dari kesadaran internal komunitas itu sendiri. Dengan menjadikan pelajar sebagai agen perubahan, pesan anti-narkoba menyebar melalui mekanisme pergaulan sebaya (peer influence), yang secara psikologis lebih mudah diterima oleh remaja dibandingkan pendekatan yang bersifat represif.

- d. Edukasi sebagai bagian dari keamanan dan ketertiban masyarakat Sosialisasi bahaya narkoba juga dikaitkan dengan dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Artinya, narkoba tidak dipahami hanya sebagai ancaman individu, tetapi sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan masa depan daerah. Melalui kegiatan edukatif yang terencana dan berkelanjutan, pemerintah daerah dan kepolisian berupaya membangun budaya sadar hukum dan budaya hidup sehat sejak usia sekolah.

Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba di Padangsidempuan dapat dipahami sebagai implementasi nyata dari paradigma polisi humanis: hadir untuk melindungi dan membina, bukan hanya menindak. Ketika pelajar dibekali pengetahuan, kesadaran hukum, dan komitmen moral, maka upaya pemberantasan narkoba tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif dan transformatif.

## **2. Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Selain edukasi dan sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum merupakan pilar penting dalam strategi pemberantasan narkoba di Kota Padangsidempuan. Peran Polres Padangsidempuan tidak terbatas pada penindakan. Upaya juga diarahkan pada penguatan sistem pengawasan berlapis, dari deteksi dini di lingkungan masyarakat sampai kerja sama antarinstansi demi terciptanya kamtibmas yang aman dan kondusif.

- a. Pengawasan preventif melalui sinergi kelembagaan

Salah satu bentuk konkret pengawasan yang dilakukan adalah kerja sama antara Polres Padangsidempuan dan BNNK Tapanuli Selatan dalam kegiatan pencegahan dini. Diberitakan bahwa sinergi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tes urine terhadap pengemudi di pos pelayanan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku peredaran, tetapi juga diarahkan pada upaya menjaga keselamatan publik. Dalam perspektif kebijakan kriminal modern,

pengawasan preventif seperti ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan menekan risiko sebelum terjadi tindak pidana.

b. Kanal komunikasi dan partisipasi masyarakat

Pengawasan yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Dalam audiensi antara Kapolres Padangsidimpuan dan organisasi Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), ditegaskan bahwa GRANAT siap menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat dalam menyampaikan informasi dan keluhan terkait penyalahgunaan narkoba.

Model ini memperkuat sistem pengawasan berbasis komunitas (*community-based monitoring*), di mana masyarakat tidak diposisikan sebagai penonton, tetapi sebagai mitra strategis dalam memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Dengan adanya jalur komunikasi yang jelas, potensi peredaran narkoba dapat dideteksi lebih cepat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

c. Penegakan hukum yang tegas dan terukur

Penegakan hukum tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan narkoba. Namun, pendekatan yang dibangun di Padangsidimpuan menunjukkan keseimbangan antara ketegasan dan proporsionalitas. Penguatan Satgas Anti Narkoba serta pendirian panti rehabilitasi yang diinisiasi bersama Polres, Pemko, dan BNNK memperlihatkan bahwa penindakan berjalan beriringan dengan penyediaan jalur pemulihan bagi pengguna.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penangkapan dan proses peradilan, tetapi sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, di mana pengguna yang memenuhi kriteria dapat diarahkan ke rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Integrasi pengawasan berjenjang

Pengawasan dan penegakan hukum di Padangsidimpuan juga diperkuat melalui pembentukan Satgas Anti Narkoba hingga tingkat desa/kelurahan.

Dengan struktur berjenjang ini, informasi dari masyarakat dapat dihimpun secara sistematis dan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Pola ini menciptakan sistem pengawasan yang lebih responsif dan partisipatif, sekaligus meminimalkan ruang gerak peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat.

- e. Menjaga keseimbangan antara ketertiban dan kemanusiaan  
Secara konseptual, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif harus menjaga keseimbangan antara ketertiban sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktik di Padangsidimpuan, kolaborasi lintas sektor dan penyediaan fasilitas rehabilitasi menunjukkan bahwa pendekatan represif tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan pendekatan pemulihan.

Model ini mencerminkan paradigma polisi humanis: tegas terhadap jaringan peredaran narkoba, tetapi tetap membuka ruang penyelamatan bagi pengguna yang membutuhkan rehabilitasi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada perlindungan masyarakat dan pemulihan sosial.

### 3. Kerjasama Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Pemberantasan narkoba yang efektif tidak berhenti pada pengawasan dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pengguna narkoba berada pada posisi rentan baik karena faktor lingkungan, tekanan sosial, maupun ketergantungan yang bersifat medis. Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam model kebijakan yang humanis dan berkeadilan.

Di Kota Padangsidimpuan, kerja sama rehabilitasi tidak muncul sebagai respons sesaat, melainkan sebagai hasil perencanaan lintas sektor yang terstruktur.

- a. Inisiasi pendirian panti rehabilitasi sebagai respons kebutuhan local  
Dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin oleh Kapolres Padangsidimpuan, disepakati rencana pembentukan Panti Rehabilitasi Narkoba di wilayah Kota Padangsidimpuan. Gagasan ini muncul dari evaluasi bersama Forkopimda terhadap tingginya kebutuhan layanan

pemulihan bagi penyalahguna narkoba, sementara fasilitas rehabilitasi yang tersedia di wilayah Tapanuli Selatan masih sangat terbatas. Sebelumnya, pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi harus dirujuk ke luar daerah, yang berdampak pada keterlambatan penanganan dan meningkatnya beban biaya serta sosial bagi keluarga.



Gambar 8. AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Padangsidimpuan, pada kegiatan peresmian Panti Rehabilitasi Narkoba Kota Padangsidimpuan, 17 Oktober 2025.

Sumber: Humas Polri (2025).

Realisasi gagasan tersebut mencapai tonggak penting pada 17 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Padangsidimpuan, melalui peresmian Panti Rehabilitasi Narkoba hasil kolaborasi antara Polres Padangsidimpuan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dan BNNK Tapanuli Selatan. Fasilitas ini beroperasi dengan dukungan gedung milik Pemerintah Kota yang secara resmi dialokasikan untuk layanan rehabilitasi, serta dikelola melalui kerja sama dengan Cabang Yayasan Medan Plus Kota Pinang sebagai mitra penyelenggara layanan pemulihan berbasis kesehatan.

Panti rehabilitasi ini dirancang sebagai layanan pemulihan terpadu bagi penyalahguna narkoba, dengan pendekatan rehabilitasi medis dan sosial. Orientasi pelayanan tidak hanya menekankan penghentian ketergantungan secara fisik, tetapi juga pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial. Kehadirannya menandai pergeseran paradigma penanggulangan narkoba di tingkat lokal, dari semata-mata penindakan menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu penyelamatan dan pemulihan warga.

Selain peresmian panti rehabilitasi, pada momentum yang sama dilakukan pula pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba Kota Padangsidimpuan Tahun 2025. Pengukuhan ini memperkuat sinergi antara pendekatan represif dan preventif. Satgas di tingkat kecamatan berfungsi sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, edukasi, dan pengawasan sosial, sementara panti rehabilitasi menjadi instrumen pemulihan bagi mereka yang telah terjerumus.

Kehadiran fasilitas rehabilitasi lokal ini menunjukkan adanya respons konkret terhadap kebutuhan riil masyarakat. Dengan layanan yang lebih dekat dan mudah diakses, proses pemulihan dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, serta terintegrasi dengan pengawasan keluarga dan lingkungan sosial asal pengguna. Model ini sekaligus memperkuat peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihan sosial dalam kerangka penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

- b. Kolaborasi Polres, Pemko, dan BNNK dalam pendirian fasilitas rehabilitasi

Realisasi pendirian panti rehabilitasi narkoba di Padangsidimpuan menjadi tonggak penting dalam kebijakan pemberantasan narkoba yang komprehensif. Diberitakan bahwa fasilitas rehabilitasi tersebut terwujud melalui kolaborasi antara Polres Padangsidimpuan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dan BNNK Tapanuli Selatan.

Penyerahan gedung milik pemerintah kota kepada yayasan pengelola rehabilitasi menegaskan adanya dukungan kelembagaan dan komitmen

bersama dalam menyediakan layanan pemulihan berbasis kesehatan dan sosial.

Kolaborasi ini memperlihatkan pembagian peran yang jelas:

- 1) Polres berperan dalam penegakan hukum dan rujukan kasus sesuai ketentuan.
- 2) Pemko menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitas.
- 3) BNNK memberikan pendampingan teknis dan program P4GN.
- 4) Lembaga rehabilitasi menjalankan proses pemulihan secara profesional.

c. Rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan sosial

Pendekatan rehabilitasi di Padangsidimpuan tidak memandang pengguna narkoba semata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat. Dalam pemberitaan, ditegaskan bahwa keberadaan panti rehabilitasi diharapkan dapat membantu pengguna narkoba agar tidak lagi dipandang sebagai pelaku semata, tetapi sebagai warga yang perlu dibantu untuk kembali sehat dan produktif.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keadilan yang berorientasi pada pemulihan (*restorative orientation*), di mana tujuan utama bukan hanya penghukuman, tetapi juga reintegrasi sosial. Perlindungan sosial di sini mencakup:

- 1) Akses terhadap layanan kesehatan dan konseling.
- 2) Pendampingan selama proses pemulihan.
- 3) Dukungan agar mantan pengguna dapat kembali berfungsi dalam keluarga dan masyarakat.

d. Integrasi rehabilitasi dengan sistem pengawasan dan Satgas

Keberadaan Satgas Anti Narkoba di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa menjadi elemen pendukung penting dalam kerja sama rehabilitasi. Satgas dapat berperan dalam mendeteksi kasus yang memerlukan rujukan rehabilitasi, sekaligus memantau proses reintegrasi sosial pascapemulihan.

Dengan sistem yang terintegrasi ini, jalur penanganan menjadi lebih jelas:

- 1) Pengawasan dan informasi dari masyarakat
- 2) Verifikasi dan proses hukum oleh aparat
- 3) Penempatan rehabilitasi bila memenuhi kriteria
- 4) Pendampingan sosial melalui jejaring lokal.

Model tersebut menciptakan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kepedulian sosial, sehingga kebijakan pemberantasan narkoba tidak bersifat represif semata.

e. Dampak strategis bagi ketahanan sosial daerah

Kerja sama rehabilitasi dan perlindungan sosial memiliki dampak jangka panjang bagi stabilitas daerah. Dengan menyediakan jalur pemulihan yang jelas, risiko residivisme dapat ditekan, beban sosial keluarga berkurang, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara meningkat.

Secara keseluruhan, kerja sama rehabilitasi dan perlindungan sosial di Padangsidempuan mencerminkan pendekatan yang seimbang dan berorientasi kemanusiaan. Penegakan hukum tetap berjalan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba, namun bagi pengguna yang membutuhkan pertolongan, negara hadir melalui fasilitas pemulihan yang terstruktur dan kolaboratif.

#### 4. Respons dan Partisipasi Masyarakat

Upaya pemberantasan narkoba tidak akan pernah berhasil apabila hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menindak, tetapi ruang sosial tempat narkoba beredar berada di tengah masyarakat itu sendiri di lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan remaja, hingga komunitas warga. Karena itu, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat merespons dan terlibat secara aktif.

Di Padangsidempuan, respons masyarakat terhadap upaya pemberantasan narkoba menunjukkan kecenderungan yang positif.

Dukungan tidak hanya datang dalam bentuk pernyataan, tetapi juga melalui keterlibatan nyata berbagai elemen sosial.

Salah satu contoh terlihat dari komitmen organisasi kepemudaan seperti GP Ansor dan Banser yang menyatakan kesiapan menjadi garda dalam memerangi peredaran narkoba serta mendorong kolaborasi lintas elemen pemuda di seluruh lapisan masyarakat. Dukungan ini penting karena organisasi kepemudaan memiliki jaringan sosial yang luas dan dekat dengan masyarakat. Ketika pesan anti-narkoba disampaikan oleh tokoh atau organisasi yang memiliki kedekatan emosional dengan warga, pesan tersebut lebih mudah diterima dan dijalankan.

Demikian pula, organisasi seperti GRANAT menyatakan dukungan terhadap langkah Polres dan berkomitmen menjadi jembatan komunikasi masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba. Keberadaan kanal komunikasi ini memperkuat rasa aman masyarakat untuk melaporkan tanpa takut atau ragu. Dalam praktiknya, informasi dari warga sering kali menjadi pintu masuk bagi pengungkapan jaringan peredaran.

Partisipasi masyarakat juga terlihat dalam kegiatan sosialisasi yang melibatkan pelajar. Antusiasme siswa dalam mengikuti penyuluhan bahaya narkoba menunjukkan bahwa generasi muda sebenarnya memiliki kesadaran untuk menjaga masa depannya, asalkan diberikan ruang dan pembinaan yang tepat. Kegiatan yang melibatkan unsur pendidikan dan kepolisian ini memperlihatkan bahwa edukasi yang disampaikan secara dialogis mampu menumbuhkan komitmen bersama di kalangan pelajar.

Respons masyarakat juga menguat ketika pembentukan Satgas Anti Narkoba dilakukan hingga tingkat kecamatan dan dirancang untuk menjangkau kelurahan serta desa. Dengan struktur yang lebih dekat dengan warga, pengawasan menjadi lebih partisipatif. Masyarakat tidak lagi merasa bahwa pemberantasan narkoba adalah urusan "kantor polisi", melainkan tanggung jawab bersama menjaga lingkungan.

Kehadiran panti rehabilitasi di Padangsidempuan juga memperlihatkan bentuk partisipasi sosial yang berbeda. Ketika fasilitas pemulihan tersedia, keluarga yang memiliki anggota terdampak tidak lagi merasa sendirian.

Mereka memiliki tempat untuk meminta bantuan. Dukungan pemerintah daerah, kepolisian, BNNK, dan lembaga rehabilitasi dalam pendirian fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosial lebih dikedepankan dibandingkan sekadar penghukuman.

Secara keseluruhan, respons dan partisipasi masyarakat di Padangsidempuan menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba tidak lagi dipandang sebagai agenda represif semata. Ia telah berkembang menjadi gerakan sosial yang melibatkan pemerintah, aparat, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, dan keluarga. Ketika masyarakat merasa memiliki peran, rasa tanggung jawab kolektif tumbuh. Di situlah sesungguhnya fondasi ketahanan sosial dibangun.

## **5. Inovasi Program Sat Narkoba Berbasis Masyarakat**

Pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan penindakan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba memiliki akar sosial yang kompleks. Karena itu, Sat Narkoba Polres Padangsidempuan mengembangkan sejumlah program inovatif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan dan pemulihan.

Salah satu langkah yang dikembangkan adalah penguatan edukasi berbasis komunitas. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara rutin melalui seminar, diskusi kelompok, dan workshop di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Materi yang disampaikan tidak berhenti pada penjelasan normatif tentang larangan hukum, tetapi juga membahas dampak kesehatan, konsekuensi sosial, serta pengalaman nyata dari para penyintas. Penyampaian dilakukan secara interaktif agar peserta, terutama generasi muda, tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami dan merefleksikan risiko penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Selain pendekatan preventif, inovasi lain terlihat pada program rehabilitasi sosial. Sat Narkoba tidak memandang mantan pengguna sebagai pihak yang harus dijauhkan dari masyarakat, melainkan sebagai individu yang perlu diberi kesempatan untuk pulih dan kembali produktif. Melalui pelatihan keterampilan seperti kecakapan hidup, kerajinan, hingga pelatihan pemasaran digital, peserta didorong untuk memiliki kemampuan

ekonomi yang mandiri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemulihan bukan hanya soal berhenti menggunakan narkoba, tetapi juga tentang membangun kembali harga diri dan masa depan.

Upaya tersebut diperkuat dengan pembentukan tim relawan masyarakat. Tim ini terdiri dari unsur pemuda, orang tua, dan tokoh masyarakat yang dibekali pemahaman mengenai bahaya narkoba serta teknik komunikasi sosial. Mereka berperan sebagai penggerak di lingkungan masing-masing, menyampaikan pesan pencegahan secara lebih dekat dan persuasif. Dengan cara ini, pesan antinarkoba tidak hanya datang dari aparat, tetapi tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri.

Kerjasama dengan sektor pendidikan juga menjadi bagian penting dari inovasi program. Melalui koordinasi dengan dinas terkait, materi tentang bahaya narkoba diperkenalkan dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah secara interaktif. Guru diberikan peran strategis sebagai figur yang dekat dengan siswa. Pendekatan ini diyakini lebih efektif karena pencegahan dilakukan sejak dini, ketika karakter dan pola pikir anak masih dalam proses pembentukan.

Inovasi lain yang patut dicatat adalah pemanfaatan teknologi sebagai sarana pemantauan dan pelaporan. Masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan informasi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba secara cepat dan aman melalui platform digital. Selain sebagai kanal pelaporan, media ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi kegiatan pencegahan. Dengan dukungan teknologi, jarak antara masyarakat dan aparat menjadi lebih dekat, dan respons terhadap laporan dapat dilakukan lebih cepat.

Sat Narkoba juga mengembangkan pendekatan rehabilitasi terpadu yang melibatkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Pendampingan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tenaga kesehatan dan dukungan keluarga. Pendekatan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan semata persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian komprehensif.

Dalam memastikan program berjalan efektif, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Masukan dari masyarakat dijadikan bahan

perbaikan dan pengembangan program selanjutnya. Media massa dan media sosial turut dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi serta membangun kesadaran publik secara berkelanjutan.

Serangkaian inovasi tersebut memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba di Padangsidimpuan tidak semata berorientasi pada penindakan, melainkan juga pada pencegahan, pemberdayaan, dan pemulihan. Pendekatan berbasis masyarakat ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan sosial yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman narkoba.

DUMMMY

“

“Pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Keberhasilannya lahir dari kolaborasi yang kuat antara Polres dan masyarakat. Ketika kesadaran, kepedulian, dan keberanian masyarakat untuk melapor serta bergerak bersama tumbuh, maka upaya melawan narkoba menjadi lebih efektif. Sinergi inilah yang menjadi”

”

**DUMMYY**



# BAB IV

## PERAN POLRES PADANGSIDIMPUAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN

### A. Banjir sebagai Ancaman Keselamatan Masyarakat

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi dan menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah aliran sungai. Fenomena ini muncul ketika volume air melebihi kapasitas sungai, saluran drainase, maupun daya serap tanah, sehingga air meluap dan menggenangi kawasan permukiman. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan fisik terhadap rumah, jalan, dan fasilitas umum, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, banjir tidak lagi dipandang sebagai peristiwa alam biasa, melainkan sebagai ancaman multidimensional yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.



Gambar 9. Dampak Banjir sebagai Ancaman Bagi Masyarakat

Sumber: <https://medan.kompas.com/>

Banjir juga memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan. Dalam jangka pendek, banjir dapat menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi, terganggunya proses pendidikan, serta meningkatnya risiko penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis. Sementara itu, dalam jangka panjang, banjir yang terjadi secara berulang dapat menurunkan kualitas lingkungan, merusak infrastruktur secara bertahap, dan memperburuk kondisi sosial masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Faktor-faktor seperti perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan air, serta sistem drainase yang kurang optimal turut memperparah risiko terjadinya banjir di wilayah perkotaan.

Di Kota Padangsidimpuan, banjir menjadi salah satu persoalan yang kerap mengganggu kehidupan masyarakat. Letak geografis kota yang dilalui oleh sejumlah sungai serta memiliki wilayah dataran rendah menjadikan beberapa kawasan rawan terhadap luapan air saat curah hujan meningkat. Intensitas hujan yang tinggi dalam waktu singkat sering kali menyebabkan debit air sungai meningkat secara drastis dan melampaui kapasitas tampungnya. Selain faktor alam, aktivitas manusia seperti pembangunan

di daerah resapan dan pengelolaan lingkungan yang kurang baik juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi banjir di wilayah ini.

Kondisi tersebut menuntut adanya upaya mitigasi dan penanggulangan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan agar risiko banjir terhadap keselamatan masyarakat dapat diminimalkan. Mitigasi tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada keselamatan masyarakat, banjir dapat dikelola sebagai risiko yang dapat dikendalikan, sehingga dampaknya terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan warga Kota Padangsidimpuan dapat ditekan secara optimal.

### **1. Karakteristik Banjir di Padangsidimpuan**

Karakteristik banjir di Kota Padangsidimpuan ditandai dengan cakupan wilayah terdampak yang luas serta dampak yang terjadi secara cepat dan meluas. Hal ini terlihat jelas pada peristiwa banjir yang terjadi pada November 2025, di mana sedikitnya tujuh wilayah di berbagai kecamatan Kota Padangsidimpuan terendam banjir. Banjir tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi menyebar ke beberapa kelurahan dan desa yang berada di wilayah Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Batunadua, dan Padangsidimpuan Hutaimbaru. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir di Padangsidimpuan memiliki karakter lintas wilayah administratif, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi antarsektor dan lintas kecamatan.

Karakteristik lain dari banjir di Padangsidimpuan adalah dampaknya yang langsung menysasar kawasan permukiman padat penduduk. Pada peristiwa tersebut, ratusan kepala keluarga terdampak, dengan rincian mulai dari puluhan hingga ratusan jiwa di setiap kelurahan. Rumah-rumah warga terendam, sebagian mengalami kerusakan, dan akses jalan utama maupun lingkungan terputus akibat genangan air. Selain permukiman, fasilitas umum dan tempat ibadah juga turut terdampak, yang semakin memperlihatkan bahwa banjir tidak hanya menimbulkan kerusakan

fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Selain menimbulkan kerusakan material, banjir di Padangsidempuan juga memiliki karakter yang mengancam keselamatan jiwa. Dalam peristiwa banjir November 2025 tersebut, dilaporkan satu warga hilang dan diduga hanyut akibat derasnya arus air. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir di Padangsidempuan tidak sekadar berupa genangan, tetapi juga dapat berkembang menjadi banjir dengan arus kuat yang membahayakan nyawa manusia. Oleh karena itu, banjir di wilayah ini dapat dikategorikan sebagai bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar aliran sungai dan daerah dataran rendah.

Karakteristik banjir di Padangsidempuan juga ditandai dengan perlunya respons cepat dan keterlibatan banyak pihak dalam penanganannya. Pada kejadian tersebut, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polres Padangsidempuan, Satpol PP, serta organisasi perangkat daerah dikerahkan untuk melakukan evakuasi warga, mendirikan tenda pengungsian, membuka dapur umum, dan membentuk posko utama. Hal ini menunjukkan bahwa banjir di Padangsidempuan sering kali berskala besar dan memerlukan penanganan darurat yang terkoordinasi. Dengan demikian, karakteristik banjir di Padangsidempuan tidak hanya dilihat dari aspek alamiah, tetapi juga dari dampak sosial, tingkat kerawanan keselamatan, serta kebutuhan akan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

## **2. Dampak Banjir terhadap Kehidupan Sosial**

Banjir memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak secara langsung. Ketika banjir terjadi, aktivitas sehari-hari masyarakat mengalami gangguan serius, mulai dari terhambatnya mobilitas, lumpuhnya aktivitas ekonomi, hingga terganggunya kegiatan pendidikan dan pelayanan publik. Jalan-jalan utama maupun akses lingkungan terputus akibat genangan air, sehingga masyarakat kesulitan beraktivitas, pergi bekerja, maupun mengakses layanan dasar. Dalam peristiwa banjir yang melanda Padangsidempuan pada November 2025, kondisi ini terlihat jelas ketika sejumlah wilayah

terendam dan akses jalan tidak dapat dilalui, menyebabkan masyarakat harus menghentikan sementara aktivitas normal mereka.

Dampak banjir juga sangat dirasakan dalam sektor ekonomi masyarakat. Banyak warga yang kehilangan sumber penghasilan akibat tempat usaha terendam atau rusak, terutama pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, dan pekerja harian. Kerusakan rumah, perabotan, serta barang dagangan menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit. Dalam kasus banjir Padangsidempuan, ratusan kepala keluarga terdampak di berbagai kelurahan, dengan rumah terendam dan sebagian mengalami kerusakan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi ekonomi rumah tangga, tetapi juga berpotensi memperlemah ketahanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan pemulihan secara mandiri.

Selain dampak ekonomi, banjir juga berdampak pada kehidupan sosial dan pendidikan masyarakat. Sekolah-sekolah terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar akibat akses yang terputus atau gedung sekolah yang terdampak banjir. Anak-anak kehilangan waktu belajar, sementara orang tua harus berfokus pada penyelamatan keluarga dan harta benda. Fasilitas umum dan tempat ibadah yang turut terdampak banjir, seperti yang terjadi di beberapa kelurahan di Padangsidempuan, juga menyebabkan terganggunya aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya merusak aspek fisik lingkungan, tetapi juga menghambat interaksi sosial dan kehidupan komunal yang menjadi bagian penting dalam struktur masyarakat.

Dari sisi psikologis, banjir menimbulkan tekanan mental yang cukup berat bagi masyarakat terdampak. Rasa cemas, takut, dan ketidakpastian sering kali muncul, terutama ketika banjir terjadi berulang dan disertai ancaman keselamatan jiwa. Peristiwa banjir di Padangsidempuan yang mengakibatkan satu warga dilaporkan hilang dan diduga hanyut menunjukkan bahwa banjir tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga trauma dan kekhawatiran mendalam bagi masyarakat. Warga yang kehilangan rumah atau harta benda harus menghadapi tekanan emosional, rasa kehilangan, serta kekhawatiran akan kondisi kesehatan

akibat lingkungan pascabanjir yang tidak higienis dan berpotensi menimbulkan penyakit.

Namun demikian, di balik berbagai dampak negatif tersebut, banjir juga memunculkan sisi lain dari kehidupan sosial masyarakat, yaitu meningkatnya solidaritas dan kepedulian sosial. Dalam situasi bencana, masyarakat saling membantu, bergotong royong melakukan evakuasi, membersihkan lingkungan, serta mendukung warga yang terdampak paling parah. Hal ini terlihat dalam penanganan banjir di Padangsidempuan, di mana berbagai pihak, termasuk masyarakat, aparat, dan pemerintah daerah, bekerja sama dalam evakuasi, pendirian posko pengungsian, dan dapur umum. Solidaritas sosial ini menunjukkan bahwa meskipun banjir menjadi ujian berat bagi masyarakat, peristiwa tersebut juga memperkuat rasa kebersamaan dan kemampuan kolektif dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, dampak banjir terhadap kehidupan sosial tidak hanya berupa gangguan dan kerugian, tetapi juga menjadi cermin ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam.

## **B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Bencana**

Kepolisian memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana, tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam situasi bencana alam seperti banjir, kepolisian dituntut untuk hadir secara cepat, tanggap, dan terorganisasi guna menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan. Bencana sering kali terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kepanikan, sehingga kehadiran aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam menciptakan ketenangan dan ketertiban di tengah situasi darurat. Dengan kewenangan yang dimiliki, kepolisian berperan dalam memastikan proses evakuasi berjalan aman, mencegah potensi gangguan keamanan, serta mendukung kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

Dalam penanggulangan bencana, kepolisian juga memiliki fungsi koordinatif yang tidak kalah penting. Kepolisian menjadi salah satu unsur utama dalam sistem komando penanganan darurat yang bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah

daerah, TNI, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini mencakup pengamanan lokasi terdampak, pengaturan lalu lintas untuk mendukung mobilisasi bantuan, serta pengawasan terhadap potensi tindak kejahatan yang dapat muncul dalam situasi krisis. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada tindakan represif, tetapi juga bersifat preventif dan humanis dalam mendukung keselamatan masyarakat.

Di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan, peran kepolisian dalam penanggulangan bencana banjir terlihat dari keterlibatan aktif personel dalam setiap tahapan penanganan. Mulai dari tahap kesiapsiagaan sebelum bencana, seperti pemantauan wilayah rawan dan koordinasi dengan instansi terkait, hingga tahap penanganan darurat ketika banjir terjadi, kepolisian hadir secara langsung di lapangan. Personel Polres turut membantu evakuasi warga, melakukan penyisiran wilayah terdampak, serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menghindari daerah berbahaya. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kepolisian menjalankan fungsi pelayanan publik secara nyata dalam situasi bencana.

Selain itu, peran kepolisian juga berlanjut pada tahap pemulihan pascabencana. Kehadiran aparat di lokasi pengungsian dan wilayah terdampak memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit. Kepolisian turut mendukung pengamanan distribusi bantuan serta menjaga ketertiban selama proses pemulihan berlangsung. Dengan kesiapsiagaan, respons cepat, dan koordinasi yang baik, Polres Padangsidimpuan menunjukkan bahwa institusi kepolisian memiliki peran yang integral dalam sistem penanggulangan bencana, sekaligus menjadi representasi nyata kehadiran negara dalam melindungi dan melayani masyarakat pada saat-saat paling kritis.

## **1. Kesiapsiagaan dan Respons Cepat Polres**

Kesiapsiagaan dan respons cepat merupakan elemen kunci dalam peran kepolisian pada saat terjadi bencana alam. Bencana tidak hanya menimbulkan dampak langsung berupa kerusakan fisik dan ancaman keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi memicu krisis lanjutan, seperti terganggunya distribusi logistik, kelangkaan kebutuhan pokok, dan ketidakstabilan keamanan. Oleh karena itu, kepolisian dituntut untuk

memiliki kepekaan situasional dan kemampuan bertindak cepat guna mencegah berkembangnya dampak bencana menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Sehingga, kesiapsiagaan Polres tidak hanya diukur dari kemampuan merespons banjir secara fisik, tetapi juga dari langkah antisipatif terhadap dampak ikutan pascabencana.

Polres Padangsidimpuan menunjukkan kesiapsiagaan tersebut melalui berbagai langkah respons cepat setelah terjadinya banjir besar pada November 2025. Selain terlibat dalam evakuasi dan pengamanan wilayah terdampak, kepolisian juga secara sigap mengidentifikasi potensi krisis lain yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah ancaman kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM merupakan kebutuhan vital yang sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk mobilitas warga, distribusi logistik bantuan, serta operasional layanan darurat. Gangguan terhadap pasokan BBM pascabencana berpotensi memperparah situasi darurat dan menghambat proses pemulihan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padangsidimpuan bergerak cepat melakukan pengecekan langsung ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Padangsidimpuan. Langkah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Padangsidimpuan sebagai bentuk tanggung jawab institusional kepolisian dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat pascabencana. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa sebagian besar SPBU mengalami kelangkaan parah untuk jenis BBM Pertalite dan Solar, bahkan di beberapa lokasi dilaporkan dalam kondisi nihil stok. Antrean panjang kendaraan di sejumlah titik menjadi indikator nyata bahwa krisis pasokan mulai dirasakan masyarakat.

Respons cepat Polres tidak berhenti pada tahap identifikasi permasalahan, tetapi juga diarahkan pada upaya klarifikasi dan pencegahan potensi gangguan keamanan. Dalam kondisi krisis, kelangkaan BBM sering kali dikaitkan dengan isu penimbunan atau spekulasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang dapat memicu keresahan sosial. Oleh karena itu, Satreskrim melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab kelangkaan. Berdasarkan hasil pengecekan, dipastikan bahwa

kelangkaan BBM tidak disebabkan oleh praktik penimbunan, melainkan akibat terputusnya jalur distribusi utama dari arah Sibolga yang terdampak langsung oleh bencana banjir. Kepastian informasi ini sangat penting untuk menenangkan masyarakat dan mencegah munculnya konflik sosial.

Lebih lanjut, Polres Padangsidempuan juga menunjukkan peran aktif dalam mendukung solusi atas permasalahan distribusi BBM tersebut. Kepolisian berkoordinasi dengan pihak Pertamina yang tengah menyusun strategi distribusi alternatif dengan mengalihkan jalur pasokan dari Dumai. Dalam hal ini, Satreskrim Polres Padangsidempuan menyatakan komitmennya untuk mengawal proses distribusi BBM pengganti agar berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasokan BBM yang masuk nantinya dapat segera dinikmati oleh masyarakat serta mencegah terjadinya penyelewengan atau spekulasi selama masa krisis.

Upaya pengawasan dan pengawalan distribusi BBM pascabencana tersebut mencerminkan kesiapsiagaan Polres Padangsidempuan dalam melihat bencana secara komprehensif. Kepolisian tidak hanya berfokus pada penanganan langsung dampak banjir, tetapi juga pada stabilitas pascabencana yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Dengan langkah-langkah respons cepat ini, Polres Padangsidempuan berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik, memastikan rasa aman, serta mendukung kelancaran proses pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kesiapsiagaan dan respons cepat yang ditunjukkan ini menjadi bukti nyata bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan bencana bersifat multidimensional dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## **2. Penanganan Darurat dan Evakuasi Korban**

Penanganan darurat dan evakuasi korban merupakan tahapan krusial dalam penanggulangan bencana karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa masyarakat. Pada fase ini, kecepatan bertindak, ketepatan pengambilan keputusan, serta kehadiran aparat di lokasi bencana menjadi faktor penentu dalam meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar. Kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan

proses evakuasi berjalan aman, tertib, dan efektif, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berada dalam kondisi darurat.

Peran tersebut terlihat nyata dalam penanganan banjir yang melanda Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, pada November 2025. Polres Padangsidempuan bergerak cepat merespons laporan banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi pada dini hari. Personel kepolisian langsung turun ke lokasi sekitar pukul 00.15 WIB untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal. Penanganan di lapangan dipimpin langsung oleh perwira kepolisian, yang menunjukkan adanya komando dan tanggung jawab langsung dalam situasi darurat. Kehadiran aparat pada waktu yang relatif singkat setelah kejadian menjadi indikator kesiapan Polres dalam menghadapi kondisi bencana.

Dalam penanganan darurat tersebut, personel Polres melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga yang terendam banjir untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak atau membutuhkan pertolongan segera. Selain itu, kepolisian memberikan imbauan kepada masyarakat agar segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman guna menghindari potensi bahaya lanjutan. Langkah ini merupakan bentuk tindakan preventif yang sangat penting, mengingat banjir dapat meningkat secara tiba-tiba dan mengancam keselamatan jiwa apabila tidak segera diantisipasi.

Hasil dari penanganan darurat dan evakuasi dini tersebut menunjukkan dampak yang sangat positif dan nyata bagi masyarakat terdampak. Berkat kesigapan serta kehadiran cepat personel Polres Padangsidempuan di lokasi banjir Kelurahan Hanopan, potensi risiko yang lebih besar dapat dicegah sejak awal. Tidak adanya korban jiwa maupun kerugian materil yang signifikan menjadi indikator bahwa respons yang dilakukan berjalan efektif dan tepat sasaran. Warga yang terdampak pun memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri dan mengamankan barang-barang berharga, termasuk peralatan elektronik dan dokumen penting, sebelum kondisi memburuk. Fakta ini membuktikan bahwa penanganan darurat yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis pada pemantauan langsung di lapangan mampu secara nyata mengurangi dampak bencana serta mencegah kerugian yang lebih luas.

Selain aspek teknis evakuasi dan pengamanan, kehadiran kepolisian di tengah masyarakat terdampak juga memiliki dimensi psikologis dan sosial yang sangat penting. Dalam situasi bencana, masyarakat tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga tekanan emosional berupa rasa cemas, takut, dan ketidakpastian. Kehadiran aparat kepolisian yang sigap, komunikatif, dan empatik mampu memberikan rasa aman dan ketenangan bagi warga yang sedang mengalami kondisi darurat. Imbauan kewaspadaan, arahan evakuasi, serta komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan kolektif dalam menghadapi kemungkinan banjir susulan. Dengan pendekatan tersebut, kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penyelamatan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap peran negara dalam melindungi warganya.

Dengan demikian, penanganan darurat dan evakuasi korban yang dilakukan Polres Padangsidimpuan dalam peristiwa banjir di Kelurahan Hanopan mencerminkan peran strategis kepolisian dalam sistem penanggulangan bencana. Respons cepat, kepemimpinan langsung di lapangan, koordinasi yang baik, serta pendekatan preventif dan humanis menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan penanganan tanpa korban jiwa. Praktik ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kepolisian pada fase darurat bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya menjaga keselamatan fisik warga, tetapi juga membantu mempertahankan stabilitas sosial dan rasa aman di wilayah terdampak, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan kondusif.

### **3. Koordinasi Lintas Sektor**

Koordinasi lintas sektor merupakan unsur yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, karena bencana alam tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu institusi saja. Kompleksitas dampak bencana, mulai dari penyelamatan korban, penyediaan logistik, pengamanan wilayah, hingga pemulihan pascabencana, menuntut adanya kerja sama yang terpadu antar berbagai pihak. Oleh karena itu, kepolisian berperan sebagai salah satu unsur kunci yang menjembatani koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya agar penanganan bencana dapat berjalan secara terarah dan efisien.

Di wilayah hukum Polres Padangsidempuan, koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan banjir terlihat dari keterlibatan aktif berbagai instansi sejak awal terjadinya bencana. Polres Padangsidempuan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Satpol PP, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam melakukan penanganan darurat. Koordinasi ini mencakup pembagian tugas yang jelas, seperti evakuasi warga, pendirian posko pengungsian, penyediaan dapur umum, serta pengamanan lokasi terdampak. Melalui kerja sama tersebut, setiap instansi dapat menjalankan perannya masing-masing secara optimal tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

Selain dalam penanganan langsung di lapangan, koordinasi lintas sektor juga dilakukan dalam aspek pendukung pascabencana. Polres Padangsidempuan, misalnya, berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah dalam pendirian posko utama serta pengaturan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Kepolisian juga berperan dalam menjaga keamanan logistik dan fasilitas umum agar bantuan dapat tersalurkan secara tertib dan tepat sasaran. Koordinasi ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, penyelewengan bantuan, maupun konflik sosial di tengah masyarakat yang sedang berada dalam kondisi rentan.

Koordinasi lintas sektor juga terlihat dalam upaya antisipasi dampak lanjutan bencana, seperti gangguan distribusi kebutuhan pokok dan energi. Dalam situasi pascabanjir, Polres Padangsidempuan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan instansi pemerintah, untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya berfokus pada penyelamatan saat bencana, tetapi juga pada stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setelah bencana terjadi.

Dengan demikian, koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan dalam penanggulangan bencana banjir menjadi salah satu faktor utama keberhasilan penanganan di lapangan. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, BPBD, serta instansi terkait lainnya memungkinkan penanganan bencana dilakukan secara terpadu, cepat, dan efektif. Model koordinasi ini tidak hanya mempercepat proses

penanganan darurat, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana serta mendukung pemulihan kehidupan sosial secara berkelanjutan.

### **C. Penanganan Banjir Berbasis Kolaborasi dan Kemanusiaan**

Penanganan bencana banjir tidak hanya menuntut kecepatan dan ketepatan teknis di lapangan, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang berlandaskan kolaborasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Banjir sebagai bencana yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat menuntut kehadiran negara secara nyata dalam melindungi warganya. Kehadiran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengerahan sumber daya dan peralatan, tetapi juga melalui koordinasi yang solid antarinstansi serta kepedulian sosial yang kuat. Pendekatan berbasis kolaborasi memungkinkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bekerja bersama dalam satu sistem penanganan yang terpadu, sementara pendekatan kemanusiaan memastikan bahwa setiap langkah penanganan tetap menjunjung tinggi martabat dan kebutuhan dasar korban bencana.

Pendekatan kolaboratif menjadi sangat penting karena dampak banjir tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensi, mencakup aspek keselamatan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penanganan banjir memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki peran dan kewenangan berbeda namun saling melengkapi. Sinergi antarinstansi memungkinkan pembagian tugas yang jelas, mulai dari evakuasi korban, penyediaan layanan kesehatan, pengamanan wilayah, hingga distribusi bantuan logistik. Sehingga, kolaborasi tidak hanya berfungsi untuk mempercepat penanganan darurat, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di Kota Padangsidempuan, penanganan banjir dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Koordinasi ini menjadi landasan penting dalam menyatukan langkah dan kebijakan dalam menghadapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Hal tersebut tercermin

dalam pelaksanaan Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang digelar pada 26 November 2025 di Kantor Wali Kota Padangsidempuan. Rapat ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh unsur pemerintah bergerak secara terpadu dalam menangani dampak bencana.

Rapat evaluasi tersebut berfungsi sebagai forum strategis untuk mengevaluasi kondisi lapangan secara menyeluruh, mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, serta merumuskan langkah-langkah lanjutan yang berorientasi pada keselamatan dan pemulihan warga. Melalui forum ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat, mulai dari penyediaan posko bencana, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, penanganan banjir di Padangsidempuan tidak hanya mencerminkan kesiapsiagaan teknis, tetapi juga menunjukkan pendekatan kemanusiaan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan dan tindakan penanggulangan bencana.

### **1. Posko Bencana Dan Pelayanan Kesehatan**

Pembentukan posko bencana dan penyediaan pelayanan kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam penanganan banjir berbasis kemanusiaan. Posko bencana berfungsi sebagai pusat koordinasi penanganan darurat, tempat pengaduan masyarakat, sekaligus titik utama distribusi bantuan bagi warga terdampak. Keberadaan posko memungkinkan pemerintah dan instansi terkait untuk memantau kondisi lapangan secara langsung serta merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan terorganisasi. Dalam situasi bencana, posko menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat, sekaligus ruang aman bagi warga untuk memperoleh informasi, perlindungan, dan bantuan yang dibutuhkan.

Dalam rapat evaluasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan, Rahmat Marzuki, ditegaskan bahwa pendirian posko utama dan posko-posko pendukung harus menjadi prioritas utama. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memandang posko bencana sebagai elemen strategis dalam menjamin pelayanan yang cepat,

terpadu, dan terkoordinasi. Melalui posko, seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana, seperti BPBD, aparat keamanan, dinas kesehatan, dan OPD lainnya, dapat bekerja secara sinergis dalam satu sistem penanganan yang terpusat.

Selain posko bencana, pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam penanganan banjir. Banjir berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, baik akibat luka fisik, kelelahan, stres, maupun munculnya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan pascabanjir yang tidak higienis. Genangan air, lumpur, dan sampah dapat menjadi sumber penyakit, sehingga masyarakat terdampak membutuhkan penanganan medis yang cepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya pendirian posko kesehatan di wilayah terdampak agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menempuh jarak jauh atau menghadapi kendala akses.

Kehadiran tenaga kesehatan di posko bencana merupakan wujud nyata pendekatan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana banjir. Tenaga kesehatan tidak hanya memberikan pertolongan medis, tetapi juga berperan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan edukasi pencegahan penyakit, serta membantu memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat terdampak. Dengan adanya posko bencana dan posko kesehatan yang terintegrasi, penanganan banjir di Padangsidimpuan tidak hanya berfokus pada aspek teknis darurat, tetapi juga pada perlindungan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam situasi bencana.

## **2. Penyaluran Bantuan Sosial dan Dapur Umum**

Penyaluran bantuan sosial dan penyediaan dapur umum merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir. Dalam situasi darurat, ketersediaan makanan, air bersih, serta kebutuhan pokok lainnya menjadi faktor penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan warga. Oleh karena itu, penanganan banjir tidak hanya berfokus pada penyelamatan dan evakuasi, tetapi juga pada pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat agar dampak bencana tidak semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak.

Dalam rapat evaluasi penanganan bencana banjir, pemerintah daerah mengarahkan fokus pembahasan pada penyediaan makanan siap saji, air bersih, serta logistik kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di sedikitnya 12 titik wilayah yang terdampak banjir. Dapur umum dipandang sebagai fasilitas vital karena berperan langsung dalam menjamin ketersediaan konsumsi bagi warga selama masa darurat. Keberadaan dapur umum memungkinkan distribusi makanan dilakukan secara terpusat, teratur, dan merata, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keterbatasan akses pangan di tengah kondisi bencana.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan menegaskan bahwa seluruh personel dari berbagai instansi, seperti BPBD, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, serta organisasi perangkat daerah lainnya, harus siaga penuh dan turun langsung ke lapangan. Keterlibatan lintas instansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyaluran bantuan berjalan cepat, tertib, dan terkoordinasi. Kehadiran aparatur pemerintah di lokasi terdampak juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat.

Penyaluran bantuan sosial dilakukan berdasarkan pendataan warga terdampak yang terus diperbarui agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pendekatan berbasis data ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam penanganan bencana, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerentanan yang dialami. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial dan penyediaan dapur umum tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam situasi darurat, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga martabat dan kesejahteraan masyarakat terdampak banjir.

### **3. Sinergi Penyaluran Bantuan Jaminan Hidup bagi Korban Bencana**

Sebagai bagian dari respons kemanusiaan pascabencana, Polres Padangsidimpuan turut berperan aktif dalam kegiatan penyerahan bantuan

jaminan hidup kepada warga terdampak banjir dan tanah longsor. Pada 20 Februari 2026, Kapolres Padangsidempuan AKBP Dr. Wira Prayatna menghadiri kegiatan penyaluran bantuan yang dilaksanakan di Kantor Camat Padangsidempuan Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda dan perwakilan Pemerintah Pusat, antara lain Walikota Padangsidempuan, Wakil Walikota, Ketua DPRD, perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada warga sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta TNI-Polri dalam meringankan beban masyarakat pascabencana.

Tercatat sebanyak 104 kepala keluarga di wilayah Kecamatan Padangsidempuan Selatan menerima bantuan jaminan hidup pada tahap tersebut. Kehadiran Kapolres dalam kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan mencerminkan komitmen institusi kepolisian dalam memastikan bahwa proses distribusi bantuan berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran.

Keterlibatan kepolisian dalam penyaluran bantuan sosial menunjukkan bahwa peran Polres dalam penanggulangan bencana tidak terbatas pada evakuasi dan pengamanan, tetapi juga mencakup penguatan koordinasi lintas sektor serta pengawalan kebijakan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip polisi humanis yang menempatkan perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama, terutama dalam situasi krisis.



Gambar 10. Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna menghadiri kegiatan penyerahan bantuan jaminan hidup bagi korban banjir dan tanah longsor di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, 20 Februari 2026.

Sumber: Instagram @polres\_padangsidimpuan dan @wiraprayatna.

#### 4. Gotong Royong dan Pemulihan Pascabencana

Selain peran pemerintah dan aparat, gotong royong masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dalam penanganan dan pemulihan pascabencana banjir. Nilai gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia tercermin dalam keterlibatan aktif warga bersama aparat dan pemerintah daerah dalam membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, serta membantu sesama warga yang terdampak. Aktivitas seperti membersihkan lumpur dan sampah,

memperbaiki akses jalan lingkungan, serta membantu memperbaiki rumah warga menjadi wujud nyata solidaritas sosial yang muncul setelah bencana. Kerja sama ini tidak hanya mempercepat proses pemulihan fisik lingkungan, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian antarwarga.

Gotong royong pascabencana juga berperan penting dalam memulihkan kondisi psikologis dan sosial masyarakat. Bencana banjir sering kali meninggalkan rasa trauma, cemas, dan ketidakpastian bagi warga terdampak. Melalui aktivitas bersama, masyarakat dapat saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan membangun kembali rasa aman yang sempat terganggu akibat bencana. Kehadiran aparat dan pemerintah daerah dalam kegiatan gotong royong turut memberikan rasa perlindungan dan dukungan moral bagi masyarakat, sehingga proses pemulihan tidak hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan sosial warga.

Pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga dengan pemulihan kehidupan sosial dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Pemerintah Kota Padangsidempuan mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana lanjutan. Warga juga diimbau untuk segera melapor kepada petugas atau posko apabila membutuhkan bantuan, baik terkait kebutuhan logistik, kesehatan, maupun perbaikan lingkungan. Imbauan ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana harus disertai dengan upaya mitigasi agar masyarakat lebih siap menghadapi risiko di masa mendatang.

Dalam proses pemulihan tersebut, tim gabungan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus disiagakan hingga situasi dinyatakan aman dan normal kembali. Keterlibatan lintas sektor ini memastikan bahwa proses pemulihan berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan semangat kemanusiaan, penanganan banjir di Padangsidempuan diharapkan tidak hanya mampu mengurangi dampak bencana secara jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Ketahanan sosial yang kuat menjadi modal penting bagi masyarakat dalam menghadapi bencana di

masa mendatang, sehingga mereka dapat bangkit kembali dengan lebih tangguh dan siap.

#### **D. Evaluasi dan Pembelajaran**

Penanganan bencana banjir di Kota Padangsidimpuan memberikan sejumlah pelajaran penting yang dapat dijadikan dasar evaluasi dalam upaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di masa mendatang. Setiap peristiwa banjir tidak hanya meninggalkan dampak fisik dan sosial, tetapi juga menyimpan pengalaman berharga bagi pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, evaluasi menjadi langkah yang tidak terpisahkan dari proses penanggulangan bencana, karena melalui evaluasi dapat diketahui sejauh mana kesiapan dan respons yang telah dilakukan mampu melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.

Evaluasi diperlukan untuk menilai sejauh mana upaya yang telah dilakukan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak secara tepat dan menyeluruh. Penilaian ini mencakup efektivitas respons cepat, koordinasi lintas sektor, pendirian posko bencana, penyediaan layanan kesehatan, serta penyaluran bantuan sosial. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang telah dimiliki, seperti solidnya kerja sama antarinstansi dan tingginya partisipasi masyarakat, sekaligus mengungkap kelemahan yang masih perlu diperbaiki, seperti keterbatasan sumber daya, kendala akses wilayah, atau sistem peringatan dini yang belum optimal.

Melalui evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, penanganan bencana tidak hanya berhenti pada tahap respons darurat, tetapi juga berkontribusi pada pembelajaran institusional dan sosial. Pembelajaran ini penting untuk membangun ketangguhan daerah terhadap bencana di masa depan, baik melalui penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan menjadikan setiap peristiwa banjir sebagai sumber pembelajaran bersama, Kota Padangsidimpuan diharapkan dapat mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif, terencana, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## 1. Efektivitas Penanganan Banjir

Secara umum, penanganan banjir di Kota Padangsidimpuan dapat dinilai cukup efektif, terutama dalam aspek respons cepat dan perlindungan keselamatan masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah daerah sejak awal kejadian menunjukkan adanya kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi kondisi darurat. Aparat segera turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, pengamanan, dan penanganan awal di wilayah terdampak, sehingga potensi risiko yang lebih besar dapat dicegah sejak dini. Kecepatan dalam merespons situasi bencana menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap keselamatan masyarakat.

Efektivitas penanganan banjir juga tercermin dari langkah-langkah konkret yang diambil dalam fase darurat. Tindakan seperti evakuasi dini warga dari wilayah rawan, pendirian posko bencana, serta penyediaan layanan kesehatan dan dapur umum menunjukkan adanya perencanaan dan koordinasi yang cukup baik. Posko bencana berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pelayanan, sementara posko kesehatan dan dapur umum membantu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa darurat. Langkah-langkah ini berperan penting dalam meminimalkan risiko korban jiwa serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh banjir.

Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu indikator efektivitas penanganan banjir di Padangsidimpuan. Pemerintah daerah secara aktif menggelar rapat evaluasi penanganan bencana sebagai wadah untuk menyatukan langkah antarinstansi. Melalui rapat tersebut, kondisi lapangan dapat dievaluasi secara menyeluruh, kebutuhan mendesak masyarakat dapat diidentifikasi, serta langkah-langkah lanjutan dapat dirumuskan secara bersama-sama. Koordinasi yang berjalan relatif baik ini memungkinkan setiap instansi menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya tanpa tumpang tindih.

Efektivitas penanganan juga ditunjang oleh sistem pendataan warga terdampak yang terus diperbarui. Pendataan yang akurat dan berkelanjutan memungkinkan penyaluran bantuan dilakukan secara lebih tepat sasaran

dan merata. Dengan data yang valid, pemerintah dan instansi terkait dapat memastikan bahwa bantuan sosial, logistik, dan layanan lainnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan berbasis data ini mencerminkan upaya untuk menghadirkan penanganan bencana yang lebih terukur dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat terdampak.

Di samping peran pemerintah dan aparat, keterlibatan masyarakat melalui semangat gotong royong turut memperkuat efektivitas penanganan banjir. Partisipasi aktif warga dalam membantu evakuasi, membersihkan lingkungan, serta mendukung pemulihan pascabencana mempercepat proses normalisasi kehidupan sosial. Gotong royong tidak hanya mempercepat pemulihan fisik lingkungan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dengan adanya sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, penanganan banjir di Kota Padangsidempuan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi keselamatan serta kesejahteraan warga terdampak.

## **2. Faktor Keberhasilan dan Tantangan**

Keberhasilan penanganan banjir di Kota Padangsidempuan tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah respons cepat aparat dalam menghadapi kondisi darurat. Kehadiran aparat kepolisian, BPBD, serta unsur pemerintah daerah sejak awal kejadian memungkinkan langkah-langkah penanganan darurat segera dilakukan, seperti evakuasi warga, pengamanan wilayah, dan pendirian posko bencana. Kecepatan respons ini sangat berpengaruh dalam menekan risiko korban jiwa dan mencegah dampak bencana yang lebih luas.

Faktor keberhasilan lainnya adalah koordinasi lintas sektor yang relatif solid antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi perangkat daerah terkait. Koordinasi ini memungkinkan pembagian tugas yang jelas dan pelaksanaan penanganan bencana secara terpadu. Kepemimpinan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mengoordinasikan berbagai pihak menjadi elemen penting dalam memastikan setiap instansi menjalankan perannya secara optimal. Melalui rapat evaluasi dan

komunikasi yang intensif, kebijakan dan langkah-langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan yang terus berkembang.

Selain peran pemerintah dan aparat, kepedulian serta partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan banjir. Keterlibatan masyarakat melalui semangat gotong royong, baik dalam proses evakuasi, pembersihan lingkungan, maupun pemulihan pascabencana, mempercepat proses normalisasi kehidupan sosial. Pendekatan berbasis kemanusiaan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas turut memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya penanganan bencana, sehingga masyarakat lebih kooperatif dan proaktif dalam mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan aparat.

Namun demikian, penanganan banjir di Padangsidempuan juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian serius. Luasnya wilayah terdampak banjir dan tingginya intensitas hujan menyebabkan keterbatasan sumber daya dan personel dalam menjangkau seluruh lokasi secara simultan. Kondisi ini menuntut pengelolaan sumber daya yang cermat agar bantuan dan penanganan dapat tetap menjangkau wilayah-wilayah yang paling membutuhkan dalam waktu yang relatif singkat.

Tantangan lainnya berkaitan dengan gangguan infrastruktur akibat banjir, seperti terputusnya akses jalan dan jalur distribusi logistik. Kondisi ini menyulitkan proses evakuasi, pendistribusian bantuan, serta mobilisasi personel ke lokasi terdampak. Selain itu, potensi terjadinya banjir susulan dan kondisi lingkungan pascabanjir yang tidak higienis menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam jangka menengah. Oleh karena itu, penanganan banjir ke depan perlu terus disempurnakan dengan memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan kapasitas penanganan agar tantangan serupa dapat dihadapi dengan lebih baik.

### **3. Rekomendasi Penguatan Penanggulangan Bencana Kedepan**

Berdasarkan evaluasi dan pembelajaran dari penanganan banjir yang telah dilakukan di Kota Padangsidempuan, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di masa mendatang. Rekomendasi ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan

kesiapsiagaan, efektivitas respons, serta keberlanjutan penanganan bencana banjir yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan penanggulangan bencana perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada saat bencana terjadi, tetapi juga pada tahap pra dan pascabencana.

Pertama, penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi langkah mendasar yang harus terus dikembangkan. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan wilayah rawan banjir secara berkala guna mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur drainase serta pengelolaan daerah aliran sungai perlu menjadi prioritas untuk mengurangi potensi genangan dan luapan air. Edukasi masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana juga harus ditingkatkan melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar dalam menghadapi bencana sejak dini.

Kedua, peningkatan kapasitas koordinasi lintas sektor perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, aparat keamanan, BPBD, serta organisasi perangkat daerah terkait menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana. Upaya ini dapat diperkuat melalui pelatihan bersama, simulasi penanggulangan bencana secara rutin, serta penyempurnaan mekanisme komunikasi dan komando antarinstansi. Dengan koordinasi yang semakin terstruktur dan terlatih, respons terhadap bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan efisien di lapangan.

Ketiga, penguatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana perlu terus didorong melalui pendekatan pemberdayaan komunitas. Masyarakat harus diposisikan tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam upaya penanggulangan bencana. Penguatan nilai gotong royong, pembentukan kelompok relawan kebencanaan di tingkat kelurahan atau desa, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan mitigasi menjadi langkah penting untuk membangun ketahanan sosial. Dengan masyarakat yang teredukasi dan terorganisir, upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Keempat, aspek pemulihan pascabencana juga perlu mendapat perhatian yang lebih serius dalam rekomendasi penanggulangan ke depan. Pemulihan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya program rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, serta pendampingan bagi masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas kehidupan secara normal. Pendekatan pemulihan yang komprehensif akan membantu masyarakat bangkit lebih cepat dan mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa mendatang.

Melalui evaluasi yang berkelanjutan dan penerapan rekomendasi tersebut secara konsisten, penanggulangan bencana banjir di Kota Padangsidempuan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan. Evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan proses reflektif untuk menilai kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam setiap tahapan penanganan bencana. Dengan menjadikan evaluasi sebagai budaya kerja, pemerintah daerah, aparat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus menyempurnakan sistem mitigasi, respons darurat, hingga pemulihan pascabencana. Konsistensi dalam menerapkan hasil evaluasi akan mendorong terbentuknya sistem penanggulangan bencana yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan risiko di masa mendatang.

Setiap peristiwa bencana hendaknya dipandang sebagai sumber pembelajaran bersama yang memperkaya pengalaman kolektif masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Pembelajaran tersebut tidak hanya menyangkut aspek teknis, seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas personel, tetapi juga menyentuh aspek sosial, seperti penguatan solidaritas, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan budaya kesiapsiagaan. Dengan sistem yang tangguh dan adaptif, yang didukung oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Kota Padangsidempuan dapat membangun ketahanan daerah yang lebih kuat. Ketahanan ini menjadi fondasi penting untuk melindungi keselamatan, menjaga stabilitas sosial, dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

“

“Dalam situasi bencana, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada menjaga ketertiban dan keamanan. Lebih dari itu, Polres memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk hadir di tengah masyarakat yang terdampak, memberikan perlindungan, bantuan, serta rasa aman bagi para korban. Di saat bencana terjadi, kehadiran aparat bukan sekadar menjalankan tugas negara, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga dan solidaritas sosial terus hidup di tengah masyarakat.”

”



# PENUTUP

## MENUJU POLISI HUMANIS DAN BERKEADILAN SOSIAL

Perkembangan dinamika sosial di tingkat lokal menunjukkan bahwa tantangan tugas kepolisian semakin kompleks dan multidimensional. Isu-isu seperti perlindungan anak, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial, hingga bencana alam menuntut pendekatan yang tidak hanya berbasis penegakan hukum, tetapi juga berbasis kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam hal tersebut, Polri, khususnya di tingkat kewilayahan seperti Polres Padangsidempuan, dituntut untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya menyangkut aspek operasional, tetapi juga paradigma dan budaya kerja yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan.

### **A. Integrasi *Restorative Justice*, Perlindungan Anak, Narkoba, dan Kebencanaan**

Integrasi berbagai pendekatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian menjadi langkah strategis menuju terwujudnya polisi yang humanis dan

berkeadilan sosial. Perkembangan dinamika masyarakat yang semakin kompleks menuntut aparat kepolisian untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang restoratif, preventif, dan berbasis kemanusiaan. Penerapan konsep *\*restorative justice\** dalam penyelesaian perkara tertentu, misalnya, menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik secara musyawarah, serta pencapaian keadilan yang lebih substantif. Dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses dialog, konflik sosial dapat diredam secara lebih bijaksana dan berkelanjutan tanpa meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan.

Dalam isu perlindungan anak, integrasi pendekatan hukum dan kemanusiaan menjadi semakin relevan. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak dan kelompok rentan. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan aspek psikologis dan kepentingan terbaik bagi anak. Pembentukan Satgas Peduli Anak dan Perempuan serta respons cepat terhadap laporan masyarakat menunjukkan bahwa kepolisian telah memperluas orientasi tugasnya dari sekadar penegakan hukum menuju perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kehadiran kepolisian di tengah masyarakat bukan hanya untuk menindak, tetapi juga untuk melindungi dan mengayomi.

Hal yang sama juga terlihat dalam penanganan kasus narkoba, di mana pendekatan yang digunakan tidak semata-mata represif, melainkan juga mengedepankan aspek pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi. Penyalahgunaan narkoba dipahami tidak hanya sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan kesehatan yang memerlukan penanganan multidimensional. Dengan mengintegrasikan upaya penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dan program pencegahan serta rehabilitasi bagi pengguna, kepolisian berkontribusi dalam membangun lingkungan sosial yang lebih sehat dan aman. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan kepedulian terhadap masa depan generasi muda.

Pada sisi kebencanaan, peran kepolisian semakin terlihat sebagai bagian integral dari sistem perlindungan masyarakat. Keterlibatan aktif dalam evakuasi korban banjir, pengamanan distribusi logistik, pendirian posko, hingga koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa tugas kepolisian melampaui fungsi penegakan hukum semata. Kepolisian hadir sebagai garda terdepan dalam memastikan keselamatan warga dan menjaga stabilitas sosial di tengah kondisi darurat. Integrasi antara pendekatan hukum, perlindungan sosial, dan respons kemanusiaan inilah yang menjadi fondasi menuju model kepolisian yang lebih humanis dan kontekstual, yakni kepolisian yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

## **B. Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat**

Konsep polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat merupakan prinsip dasar yang harus terus diperkuat dan diwujudkan secara nyata dalam setiap praktik pelayanan publik. Peran tersebut menegaskan bahwa polisi tidak semata-mata berfungsi sebagai penegak hukum yang bertindak setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman sosial. Dalam berbagai dinamika sosial, mulai dari penanganan bencana alam, perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan, hingga pencegahan penyalahgunaan narkoba, kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat menunjukkan bahwa fungsi pelayanan memiliki dimensi yang luas dan mendalam. Polisi yang hadir bukan hanya untuk menindak, tetapi juga untuk mendengar, memahami, dan membantu menyelesaikan persoalan sosial secara adil dan manusiawi.

Pendekatan humanis dalam pelayanan kepolisian menjadi fondasi penting dalam membangun relasi yang sehat antara aparat dan masyarakat. Humanisme dalam institusi kepolisian tercermin dari sikap empati terhadap korban, kemampuan berkomunikasi secara terbuka dan santun, serta kesiapan dalam merespons kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi. Polisi yang humanis adalah aparat yang mampu melihat setiap individu

sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Dalam praktiknya, pendekatan ini diwujudkan melalui dialog, mediasi, serta penyelesaian masalah yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata prosedural. Dengan pendekatan demikian, hubungan antara polisi dan masyarakat tidak lagi bersifat satu arah dan hierarkis, melainkan berkembang menjadi hubungan yang partisipatif, kolaboratif, dan saling percaya.

Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting bagi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Kepercayaan tersebut tidak terbentuk secara instan, melainkan dibangun melalui konsistensi dalam pelayanan, transparansi dalam penanganan perkara, serta keberpihakan pada nilai-nilai keadilan sosial. Ketika masyarakat melihat bahwa aparat bertindak secara profesional, adil, dan tidak diskriminatif, maka legitimasi institusi kepolisian akan semakin kuat. Sebaliknya, jika pelayanan tidak dilakukan secara responsif dan humanis, kepercayaan publik dapat terkikis dan berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan, polisi yang berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat menjadi salah satu pilar utama terciptanya stabilitas keamanan. Stabilitas tersebut tidak hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas, tetapi juga dari kuatnya rasa aman, kepercayaan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilindungi, dihargai, dan dilayani dengan baik, maka tercipta hubungan timbal balik yang positif antara aparat dan warga. Hubungan ini pada akhirnya memperkuat ketahanan sosial serta mendukung terwujudnya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan secara berkelanjutan.

### **C. Arah Kebijakan dan Penguatan Peran Polri di Tingkat Lokal**

Penguatan peran Polri di tingkat lokal memerlukan arah kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat. Setiap wilayah memiliki kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang berbeda, sehingga pendekatan kepolisian

tidak dapat diseragamkan secara kaku. Pendekatan yang kontekstual menjadi sangat penting agar kebijakan dan tindakan kepolisian benar-benar relevan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Di daerah seperti Padangsidempuan, misalnya, tantangan yang menonjol meliputi perlindungan anak, penyalahgunaan narkoba, serta risiko bencana banjir yang berulang. Ketiga isu tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat, sehingga memerlukan kebijakan yang terintegrasi, komprehensif, dan berorientasi pada pencegahan sekaligus penanganan yang berkelanjutan.

Ke depan, kebijakan penguatan Polri di tingkat lokal perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama profesionalisme. Aparat kepolisian harus dibekali dengan kompetensi yang tidak hanya bersifat teknis penegakan hukum, tetapi juga kemampuan sosial dan kemanusiaan. Pelatihan terkait *restorative justice*, perlindungan anak dan kelompok rentan, penanganan kasus narkoba berbasis rehabilitasi, manajemen kebencanaan, serta komunikasi publik menjadi sangat penting untuk memperluas perspektif dan keterampilan personel. Dengan kompetensi yang lebih holistik, aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara lebih bijaksana, proporsional, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara menyeluruh, bukan sekadar penindakan formal.

Selain penguatan sumber daya manusia, kebijakan ke depan juga perlu menekankan penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi. Sinergi dengan pemerintah daerah, BPBD, dinas sosial, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat akan memperkuat efektivitas pelayanan dan respons terhadap berbagai persoalan sosial. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi penanganan perkara, serta membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik. Sistem pelaporan berbasis digital, keterbukaan informasi, serta respons yang cepat dan akuntabel akan memperkuat legitimasi institusi kepolisian di mata masyarakat.

Dengan penguatan kebijakan yang terarah tersebut, Polri di tingkat lokal diharapkan mampu menjadi institusi yang tidak hanya tegas dalam

penegakan hukum, tetapi juga humanis dalam pelayanan dan berkeadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Menuju polisi yang humanis dan berkeadilan sosial bukan sekadar slogan normatif, melainkan proses transformasi berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, integritas, profesionalisme, serta kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi. Melalui langkah-langkah tersebut, kehadiran kepolisian akan semakin dirasakan sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DUMMMY

“

“Menuju polisi yang humanis dan berkeadilan sosial berarti membangun institusi yang tidak hanya kuat dalam menegakkan hukum, tetapi juga bijaksana dalam memahami kebutuhan masyarakat. Polisi yang sejati bukan hanya diukur dari kewenangannya menindak pelanggaran, melainkan dari kemampuannya menjaga kepercayaan, melindungi setiap warga tanpa diskriminasi, serta menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.”

”

**DUMMYY**



# DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J. (2014). *Restorative Justice and Responsive Regulation: The question of evidence*. <http://ssrn.com/abstract=2514127>Electroniccopyavailableat
- Dinisman, T., & Moroz, A. (2017). Understanding victims of crime. *The impact of the crime and support needs*, 3-32.
- Divisi Humas Polri. (2025). *Polres Padangsidempuan gelar rapat koordinasi dengan pihak SPBU, bahas pendistribusian BBM dan pengamanan*. Humas Polri. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2195001-polres-padangsidempuan-gelar-rapat-koordinasi-dengan-pihak-spbu-bahas-pendistribusian-bbm-dan-pengamanan>
- Divisi Humas Polri. (2025, October 6). *Sinergi kuat berantas narkoba: Kapolres Padangsidempuan terima audiensi dari GRANAT*. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2116998-sinergi-kuat-berantas-narkoba-kapolres-padangsidempuan-tterima-audiensi-dari-granat>
- Divisi Humas Polri. (2025, October 18). *Tonggak sejarah baru: Padangsidempuan miliki panti rehab narkoba berkat kolaborasi Polres, Pemko, dan BNNK*. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2134762-tonggak-sejarah-baru-padangsidempuan-miliki-panti-rehab-narkoba-berkat-kolaborasi-polres-pemko-dan-bnnk>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Indroharto. (2002). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- KompasReal.com. (2025, February 26). *Padangsidempuan perangi narkoba: Satgas desa dan panti rehabilitasi dicanangkan*. <https://kompasreal.id/padangsidempuan-perangi-narkoba-satgas-desa-dan-panti-rehabilitasi-dicanangkan/>

- KompasReal.com. (2025, June 5). *Seratus dua puluh siswa Padangsidimpuan belajar mengenal bahaya narkoba dan pentingnya jajanan sehat*. <https://kompasreal.id/seratus-dua-puluh-siswa-padangsidimpuan-belajar-mengenal-bahaya-narkoba-dan-pentingnya-jajanan-sehat/>
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144. <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>
- Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183-190.
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia: Satu kajian teoretik*. FH UII Press.
- Marabessy, A. C., & Siagian, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 21-41.
- Marshall, T. F. . (1999). *Restorative justice : an overview*. Home Office.
- Metro Daily. (2025, October 21). *Wali Kota kukuhkan satgas anti narkoba dalam HUT Kota Padangsidimpuan*. <https://metrodaily.jawapos.com/sumut/2356729772/wali-kota-kukuhkan-satgas-anti-narkoba-dalam-hut-kota-padangsidimpuan>
- Metro Daily. (2025, October 21). *Wali Kota kukuhkan satgas anti narkoba dalam HUT Kota Padangsidimpuan*. <https://metrodaily.jawapos.com/sumut/2356729772/wali-kota-kukuhkan-satgas-anti-narkoba-dalam-hut-kota-padangsidimpuan>
- Metro Daily. (2025, October 21). *Wali Kota kukuhkan satgas anti narkoba dalam HUT Kota Padangsidimpuan*. <https://metrodaily.jawapos.com/sumut/2356729772/wali-kota-kukuhkan-satgas-anti-narkoba-dalam-hut-kota-padangsidimpuan>
- Noya, H., Hutahaean, F. M. P., & Utomo, S. S. (2025). International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy The Development of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood*, 1(1), 12–20. <https://doi.org/10.56861/nalarnagara.v1i1>
- Pemerintah Kota Padangsidimpuan. (2025, October 30). *Ansor Padangsidimpuan dukung dan jihad pemberantasan narkoba*. <https://web.padangsidimpuankota.go.id/Ansor-Padangsidimpuan-dukung-dan-jihad-pemberantasan-narkoba>

- Pemerintah Kota Padangsidimpuan. (2025, October 30). *DPD JPKP Kota Padangsidimpuan gelar sosialisasi bahaya narkoba, Wali Kota: Selamatkan generasi dari ancaman zat terlarang*. <https://web.padangsidimpuankota.go.id/DPD-JPKP-Kota-Padangsidimpuan-Gelar-Sosialisasi-Bahaya-Narkoba-Wali-Kota-Selamatkan-Generasi-dari-Ancaman-Zat-Terlarang>
- Pemerintah Kota Padangsidimpuan. (2025, October 30). *DPD JPKP Kota Padangsidimpuan gelar sosialisasi bahaya narkoba, Wali Kota: Selamatkan generasi dari ancaman zat terlarang*. <https://web.padangsidimpuankota.go.id/DPD-JPKP-Kota-Padangsidimpuan-Gelar-Sosialisasi-Bahaya-Narkoba-Wali-Kota-Selamatkan-Generasi-dari-Ancaman-Zat-Terlarang>
- Polres Padangsidimpuan. (2025). *Data kriminalitas wilayah hukum Polres Padangsidimpuan tahun 2023–2025 (Januari–September)* [Dokumen internal tidak dipublikasikan].
- Polres Padangsidimpuan. (2025, July 29). *Inovasi program Sat Narkoba Polres Padangsidimpuan dalam masyarakat*. <https://polrespadangsidimpuan.com/2025/07/inovasi-program-sat-narkoba-polres-padangsidimpuan-dalam-masyarakat>
- Polres Padangsidimpuan. (2025). *Ungkap kasus perbuatan cabul terhadap anak* [Unggahan Instagram]. Instagram. [https://www.instagram.com/polres\\_padangsidimpuan/](https://www.instagram.com/polres_padangsidimpuan/)
- Purba, D. O. (2025, 14 Maret). *Sebanyak 1.504 warga terdampak banjir Kota Padangsidimpuan*. IDN Times Sumut. <https://sumut.idntimes.com/news/sumatera-utara/sebanyak-1-504-warga-terdampak-banjir-kota-padangsidimpuan>
- Rahardja, S. D., & Hoesein, Z. A. (2024). Comparison of Legal Systems In The Perspective of Contemporary Issues And Their Application In Indonesia. *International Journal of Social Service and Research*, 4, No.12.
- Realitas Online. (2025, December 29). *Polres Padangsidimpuan – BNNK Tapsel perkuat pemberantasan narkoba*. <https://www.realitasonline.id/sumut/102416489618/polres-padangsidimpuan-bnnk-tapsel-perkuat-pemberantasan-narkoba>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Saragih, E. (2025, 1 Juni). *Paman dan 2 anaknya rudapaksa keponakan sejak usia 10 tahun*. MetroDaily. <https://metrodaily.jawapos.com/aceh/2356088384/paman-dan-2-anaknya-rudapaksa-keponakan-sejak-usia-10-tahun>
- Shahar, I., & Yefet, K. C. (2024). Rethinking the Rethinking of Legal Pluralism: Toward a Manifesto for a Pluri-Legal Perspective. *Law and History Review*, 42(2), 223–235. <https://doi.org/10.1017/S0738248023000184>
- Shailja, D., Tiwari, G., Dubey, S. K., & Verma, A. K. (2022). Socio-economic and family factors attributing enhanced juvenile delinquency: A review. *Journal of Community Mobilization and Sustainable Development*, 17(4), 1065-1069.
- Shapland, Joanna. (2008). *Does restorative justice affect reconviction? : the fourth report from the evaluation of three schemes*. University of Sheffield, Centre for Criminological Research.
- Sherman, L. W. ., & Strang, Heather. (2007). *Restorative justice: the evidence*. Smith Institute.
- Sujono, Sudarto, & Ady Putra, H. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Rectum*, (6), 551–564. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753>
- Tias, P. A., McDermott, C. L., & Mulyani, M. E. (2026). Navigating the nexus between customary norms and state laws in shaping rural forest governance: A case study in Aceh Province, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 182. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103672>

- Van Dijk, J. (2008). *The world of crime: Breaking the silence on problems of security, justice and development across the world*. Sage Publications.
- WartaLive.co.id. (2025, October 20). *Pemko Padangsidimpuan kukuhkan satgas dan resmikan panti rehabilitasi narkoba*. <https://www.wartalive.co.id/pemko-padangsidimpuan-kukuhkan-satgas-dan-resmikan-panti-rehabilitasi-narkoba/>
- Warzuk, Suprijatna, D., & Aminullah, M. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3.
- Waspada.id. (2025, 25 November). *Polres Padangsidimpuan cepat tangani banjir Hanopan, tidak ada korban*. Waspada.id. <https://www.waspada.id/sumut/polres-padangsidimpuan-cepat-tangani-banjir-hanopan-tidak-ada-korban/>
- Wemmers, J.-A. (2017). *Victims in the criminal justice system*. Routledge.
- Winda. (2025, 19 Juni). *Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara resmi meluncurkan Satgas Terpadu Peduli Perempuan dan Anak*. Pemerintah Kota Padangsidimpuan. <https://web.padangsidimpuankota.go.id/Pemerintah-Kota-Padangsidimpuan-bersama-Kementerian-Pemberdayaan-Perempuan-dan-Perlindungan-Anak-secara-resmi-meluncurkan-Satgas-Terpadu-Peduli-Perempuan-dan-Anak>
- Zulfa, E. A. (2011). RESTORATIVE JUSTICE IN INDONESIA: TRADITIONAL VALUE. *Indonesia Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81>

**DUMMYY**

# GLOSARIUM



- **Adat**  
Sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup serta dipraktikkan dalam suatu masyarakat sebagai pedoman perilaku sosial.
- **Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**  
Anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana.
- **Asas Kemanfaatan**  
Prinsip hukum yang menekankan bahwa setiap kebijakan atau putusan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- **Asas Kepastian Hukum**  
Prinsip bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya.
- **Asas Keadilan**  
Prinsip yang menuntut perlakuan yang seimbang dan proporsional bagi setiap individu sesuai hak dan kewajibannya.
- **Bhabinkamtibmas**  
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; anggota Polri yang bertugas membina keamanan di tingkat desa atau kelurahan.
- **BNN (Badan Narkotika Nasional)**  
Lembaga pemerintah yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- **BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota)**  
Perpanjangan BNN di tingkat daerah yang melaksanakan program P4GN secara operasional.

- **Community Policing (Pemolisian Masyarakat)**  
Pendekatan kepolisian yang menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan.
- **Cultural Competence (Kompetensi Kultural)**  
Kemampuan aparat memahami dan menghormati nilai-nilai budaya lokal dalam pelaksanaan tugasnya.
- **Dalihan Na Tolu**  
Sistem kekerabatan masyarakat Batak yang berlandaskan tiga unsur utama: hula-hula, dongan tubu, dan boru, yang menjadi dasar hubungan sosial dan penyelesaian konflik.
- **Dana Desa**  
Anggaran yang bersumber dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- **Deteksi Dini**  
Upaya mengenali potensi gangguan keamanan atau penyalahgunaan narkoba sejak tahap awal untuk mencegah dampak yang lebih luas.
- **Diskresi Kepolisian**  
Kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian untuk mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan profesional dalam situasi tertentu.
- **Diversi**  
Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan.
- **Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)**  
Forum koordinasi pimpinan daerah yang melibatkan kepala daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait.
- **Harmoni Sosial**  
Keadaan hubungan sosial yang seimbang dan saling menghormati dalam masyarakat.

- **Hukum Adat**  
Sistem norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
- **Hukum Responsif**  
Pendekatan hukum yang peka terhadap nilai sosial dan kebutuhan masyarakat.
- **Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)**  
Situasi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.
- **Kearifan Lokal**  
Nilai dan praktik yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun.
- **Kejahatan Narkotika**  
Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan, peredaran, dan produksi narkotika.
- **Kolaborasi Lintas Sektor**  
Kerja sama antarinstansi dalam menangani persoalan sosial atau hukum.
- **Living Law**  
Hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat.
- **Mediasi Penal**  
Penyelesaian perkara pidana melalui dialog antara pelaku dan korban dengan fasilitator netral.
- **Narkotika**  
Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, ketergantungan, dan gangguan kesehatan.
- **P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)**  
Program terpadu untuk mencegah, menindak, dan memulihkan penyalahgunaan narkoba.

- **Pemulihan Sosial**  
Upaya mengembalikan individu ke fungsi sosialnya dalam masyarakat setelah mengalami masalah hukum atau sosial.
- **Penegakan Hukum Humanis**  
Pendekatan penegakan hukum yang memperhatikan aspek kemanusiaan dan pemulihan sosial.
- **Penyalahgunaan Narkoba**  
Penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- **Perlindungan Anak**  
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.
- **Rehabilitasi Medis**  
Proses perawatan medis bagi penyalahguna narkoba untuk mengatasi ketergantungan.
- **Rehabilitasi Sosial**  
Proses pendampingan sosial dan pemberdayaan bagi mantan penyalahguna narkoba.
- **Restorative Justice (Keadilan Restoratif)**  
Pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku.
- **Satgas Anti Narkoba**  
Satuan tugas yang dibentuk untuk mendukung program pemberantasan narkoba.
- **Satresnarkoba**  
Satuan Reserse Narkoba pada kepolisian yang menangani tindak pidana narkotika.
- **Sinergi**  
Kerja sama yang saling menguatkan antar pihak.

- **Tindak Pidana**  
Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana.
- **Tokoh Adat**  
Figur masyarakat yang memiliki otoritas dalam struktur adat.
- **Upaya Preventif**  
Langkah pencegahan sebelum terjadi pelanggaran hukum.
- **Upaya Represif**  
Tindakan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran.

DUMMMY

**DUMMYY**



# BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H.** lahir di Kota Medan pada tanggal 27 Maret 1983. Ia merupakan perwira menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Saat ini, ia menjabat sebagai Kapolres Padang Sidempuan, Polda Sumatera Utara sejak 26 Juli 2024. Pendidikan kepolisian ditempuh melalui Akademi Kepolisian (AKPOL) pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 2013 serta mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (SESPIMMEN) pada tahun 2021. Di bidang pendidikan umum, ia meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Palembang pada tahun 2009, Magister Hukum (S2) dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2017, dan menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2024.

Sepanjang kariernya, Dr. Wira Prayatna telah mengemban berbagai jabatan strategis, di antaranya sebagai Kasat Reskrim di Polres Tanah Karo dan Polres Mandailing Natal, Wakapolsek Deli Tua dan Kapolsek Sunggal di Polrestabes Medan, serta Kasubdit di Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dan Polda Kalimantan Barat. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Padang Sidempuan, ia bertugas sebagai Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda Kalimantan Barat.

Selain pengalaman struktural, ia juga aktif mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri, antara lain di International Law Enforcement Academy (Bangkok, Thailand), COESPU Italia, serta pelatihan terkait manajemen organisasi, *cybercrime*, dan hukum pidana.

Atas dedikasi dan pengabdianya kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dr. Wira Prayatna dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian 8 Tahun dan Satyalancana Pengabdian 16 Tahun. Dengan latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman panjang di bidang resepsi dan penegakan hukum, Dr. Wira Prayatna dikenal sebagai sosok pemimpin yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

DUMNMY

Perubahan besar dalam hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan arah baru penegakan hukum: tidak semata menghukum, tetapi juga memulihkan. Di titik inilah Restorative Justice menemukan relevansinya bukan hanya sebagai gagasan modern, melainkan juga sebagai nilai yang telah lama hidup dalam kearifan lokal masyarakat, termasuk melalui prinsip sosial Dalihan Na Tolu di Padangsidimpuan

Buku ini merangkum praktik dan refleksi penegakan hukum di wilayah Padangsidimpuan dalam empat isu strategis yang saling terhubung: (1) penerapan Restorative Justice berbasis nilai lokal, (2) strategi penanganan kejahatan terhadap anak melalui kerja sama lintas sektor, (3) kolaborasi elemen masyarakat dalam pemberantasan narkoba, serta (4) Kontribusi Polres Padangsidimpuan dalam penanggulangan bencana alam (banjir dan tanah longsor) pada wilayah terdampak bencana.

Melalui narasi kebijakan, kerangka teoretis, dan pengalaman lapangan, buku ini menunjukkan bahwa polisi tidak berdiri sendiri. Penegakan hukum yang kuat membutuhkan dukungan adat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan keluarga agar keadilan benar-benar hadir sebagai perlindungan, pemulihan, dan pengabdian.



**SAMUDRA  
SOLUSI  
PROFESIONAL**  
PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL



Alamat Kantor:

Pusat:

- Jalan Magelang, No. 188 Karangwaru, Tegalrejo, DI Yogyakarta

Cabang:

- Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14, Karangbesuki, Sukun, Malang

- Workshop Jasmine, jasmin Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang

ISBN 978-634-7690-12-8



9

786347

690128